

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA BERUPA SALINAN AKTA TANPA
MINUTA AKTA YANG DIBUAT NOTARIS**

Tesis



OLEH :

**Nama : Ayu Pratiwi
NIM : 21921004**

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA BERUPA SALINAN AKTA TANPA
MINUTA AKTA YANG DIBUAT NOTARIS**

Tesis



OLEH :

**Nama : Ayu Pratiwi
NIM : 21921004**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi
Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at Tanggal 28
September 2023

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023



**TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA BERUPA SALINAN AKTA TANPA
MINUTA AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**

OLEH :

**Nama : Ayu Pratiwi
NIM : 21921004**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis**


Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1


Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H.,M.H

Yogyakarta,-----

Pembimbing 2


Dr. Mulyoto, S.H.,M.Kn.

Yogyakarta-17/09 2023 .

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Dr. Nurjihad, S.H.,M.H



**PIDANA PEMALSUAN AKTA BERUPA SALINAN AKTA TANPA MINUTA
AKTA YANG DIBUAT NOTARIS**

OLEH :

**Nama : Ayu Pratiwi
NIM : 21921004**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Studi
Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at
Tanggal 28 September 2023**

Pembimbing 1


Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H. M.H.

Yogyakarta, 30/9/2023

Pembimbing 2


Dr. Mulyoto, S.N. M.Kn

Yogyakarta, 6 - okt 2023

Penguji


Dr. Arwata Elmina Martha, S.H.M.H

Yogyakarta, 10/10/2023

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Jurusan Hukum
Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurhidayah, S.H.,M.H

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”
(Q.S Ar-Ra’d:11)

Persembahan tesis ini kepada:

Orang Tua Tercinta...

Mamaku, tercinta yang selalu mendampingiku saat susah maupun senang dan tak menyerah berharap kepadaku

Bapak, tersayang yang selalu memberikan semangat serta doanya yang selalu membawa saya sampai di posisi saat ini

Para Guru dan Dosen yang selalu membimbing dan mengajari saya tanpa pamrih serta memberikan ilmu yang sangat berguna bagi saya untuk melangkah kedepan

Almamater, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dan Program Pascasarjana Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah menerima saya dengan penuh rasa kasih serta kekeluargaan dalam menimbah ilmu

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Pratiwi
NIM : 21921004
BKU : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tesis dengan Judul **Tindak Pidana Pemalsuan Akta berupa Salian Akta tanpa Minuta Akta yang dibuat Notaris** adalah benar hasil karya yang penulis lakukan dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain manapun, kecuali bagian-bagian tertentu yang diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademisi yang berlaku dalam penelitian dan disebutkan dalam daftar pustaka

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 September 2023



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat serta karunia berupa ide, kesehatan, waktu, kemudahan yang diberikanNya, setelah melalui sebuah perjalanan panjang menuju pencarian jati diri, cita dan cinta yang hakiki pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Mater Kenotariatan (MKn) di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada sang pembawa cahaya terang bagi umat manusia, junjungan kita Rasullullah Muhammad SAW.

Penulis menyadari sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentunya tesis ini bukanlah apa-apa. Lembaran-lembaran kertas ini masih sangat mungkin terdapat beberapa kekurangan. Akan tetapi berangkat dari semua keterbatasan itulah penulis mencoba belajar dan terus belajar serta memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolonganNya dalam penulisan tesis yang berjudul Tindak Pidana Pemalsuan Akta berupa Salinan Akta tanpa Minuta Akta yang dibuat Notaris.

Walaupun hanya berupa karya sederhana, penulis berharap hal-hal yang tertuang dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi positif terhadap khasanah keilmuan di bidang Hukum Kenotariatan.

Lahirnya karya penelitian hukum ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat selesai dengan hasil yang baik.

Untuk itu , ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia berkat kepemimpinannya saya dapat dengan lancar menimba ilmu di kampus UII;
2. Bapak Dr. Nurjihad, S.H.,M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan UII atas kemurahan hatinya dalam memberikan kemudahan dalam mengurus kelulusan;

3. Bapak Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H.,M.H sebagai dosen pembimbing 1 dalam penulisan tesis ini berkat kemurahan hatinya serta kebijaksanaannya telah membimbing saya menimbah ilmu dan memberikan arahan penulisan yang jelas;
4. Bapak Dr. Mulyoto, S.H.,MKn sebagai dosen pembimbing 2 dalam penulisan tesis ini atas ditengah kesibukan beliau telah berkenan memberikan ilmu yang tiada batas kepada penulis agar penulis selalu semangat dalam merajut menjadi notaris serta membimbing supaya berani dan yakin dalam menghadapi rintangan kedepan;
5. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.M.H sebagai dosen penguji tesis ini beliau telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan ini sehingga tesis ini menjadi layak untuk dibahas;
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dan berbagai wawasan, ilmu pengetahuan dan segenap pengalamannya, bukan sekedar sebagai seorang guru namun juga orang tua bagi kami para mahasiswa, semoga tercurahkan pahala berlimpah kepada bapak ibu;
7. Bapak dan Ibu Sekretariat Program Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu seluruhnya, yang telah membantu kelancaran kegiatan proses belajar mengajar, termasuk juga staff perpustakaan, dalam membantu penulis mencari referensi buku-buku di perpustakaan untuk penulisan tesis ini, khususnya mas Yusri dan mas Rahmad telah membukakan jalan kesempatan bagi penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
8. Bapak dan Mamak orang tua serta kakak Yogi Pratama dan istrinya Dewi Muslimah serta Zio yang selalu berdoa untuk kehidupan penulis yang lebih baik dan menerima segala kekurangan saya dan menemani penulis semoga kalian selalu sehat dan menemani penulis sampai penulis menjadi seperti kalian harapkan;
9. Tante Juliana dan Mbak Santi beliau telah memberikan semangat dan donator penulis dalam menjalani perkuliahan di Mkn UII semoga kita selalu bersaudara;

10. Teman-teman sejawat Magister Kenotariatan Angkatan 15 telah menerima saya sebagai teman dan saudara semoga kita selalu dilindungi Allah dalam merajut karir notaris;
11. Teman-teman saya yang selalu menemani penulis senang ataupun susah Ivana, Bunga, Nova, Mahdrun, Aldo semoga kita selalu kompak;
12. Novita dan Nadhia teman terbaik dan banyak membantu penulis dalam tulisan ini semoga kita tetap bersahabat sampai kapanpun;
13. Mbak Siti, Sisca, Pak Nugroho dan Mas Andro yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan berbagi ilmu bersama semoga kita selalu berteman dan bersaudara sampai kapan pun;
14. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan banyak ide dan pemikiran dalam penelitian tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah dilakukan semua pihak yang telah membantu atas doa dan dukungan serta tak lupa penulis ucapkan kata maaf atas salah dan khilaf yang telah dilakukan. Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran kritik demi kebaikan tugas akhir ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan di kemudian hari, dalam kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 September 2023



Ayu Pratiwi

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	22
F. Sistematika Penulisan	28
G. Alur Berpikir	30
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA, MINUTA AKTA DAN SALINAN AKTA, NOTARIS	
A. Tindak Pidana Pemalsuan Akta	31
1. Tindak Pidana atau Delik	31
2. Pertanggungjawaban Pidana	36
3. Tindak Pidana Pemalsuan akta	38
B. Minuta Akta dan Salinan Akta.....	36
1. Akta Autentik.....	40
2. Minuta Akta Notaris.....	43
3. Salinan Akta Notaris	47
C. Notaris.....	48
1. Kewenangan Notaris	48
2. Kewajiban Notaris.....	51
3. Sumpah/Janji Notaris	52
BAB III TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OLEH NOTARIS YAITU PEMBUATAN SALINAN AKTA TANPA MINTA AKTA	
A. Tindak Pidana Pemalsuan Akta oleh Notaris yaitu pembuatan salinan akta tanpa minuta akta.....	54
1. Proses dan tata cara pembuatan akta notaris sampai dikeluarkannya salinan akta	54
2. Pemalsuan Akta oleh Notaris yaitu pembuatan Salinan Akta tanpa Minuta Akta.....	69
B. Akibat Hukum Pemalsuan Akta baik terhadap Notaris maupun Akta yang dibuatnya.....	79
1. Akibat Hukum Terhadap Notaris.....	79
2. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris	89

BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA BERUPA SALINAN AKTA TANPA MINUTA AKTA YANG DIBUAT NOTARIS

Oleh :

Ayu Pratiwi

Tesis ini meneliti tentang tindak pidana pemalsuan akta berupa salinan akta tanpa minuta akta yang dibuat notaris, kesalahan dalam menerapkan prosedur atau tata urutan pembuatan akta notaris dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak maupun notaris sehingga hal itu adalah tanggungjawab notaris dan selanjutnya menimbulkan akibat hukum terhadap notaris maupun aktanya. Permasalahan *pertama* apakah pembuatan salinan tanpa minuta akta notaris termasuk dalam pemalsuan akta dan *kedua* apa akibat hukum terhadap notaris maupun akta notaris tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif yang didukung keterangan dari narasumber, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian *pertama* bahwa notaris telah mengabaikan atau melanggar aspek formal dalam prosedur dan tata urutan pembuatan akta notaris sehingga pembuatan salinan akta tanpa minuta akta adalah termasuk dalam tindakan pemalsuan yang diatur Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana, *kedua* tanggungjawab notaris secara perdata yaitu ganti rugi, bunga dan biaya sedangkan tanggungjawab pidana adalah Pasal 264 ayat (1) dengan maksimal penjara 8 tahun. Saran penulis adalah notaris harus selalu menerapkan prinsip saksama dan berusaha menggali kebenaran materiil pada setiap pembuatan akta.

Kata-kata Kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan, Akta Notaris

Abstrack

**THE CRIME OF FORGERY OF A DEED IN THE FORM OF A COPY OF A
DEED WITHOUT MINUTA OF THE DEED MADE BY A NOTARY**

**By
Ayu Pratiwi**

This thesis examines the criminal act of forgery of deeds in the form of copies of deeds without minutes of deeds made by the notary. Errors in applying the procedure or order in which notarial deeds are made can cause losses for the parties and the notary so that this is the notary's responsibility and subsequently gives rise to legal consequences for the notary and the notary. the deed. The first problem is whether making a copy without a notarial deed is included in deed falsification and secondly what are the legal consequences for the notary and the notarial deed. The research method used is normative research supported by information from sources, the approach used is a statutory and conceptual approach, the research uses primary, secondary and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively. The results of the first research showed that the notary had ignored or violated the formal aspects in the procedure and sequence of making a notarial deed so that making a copy of the deed without the minutes of the deed was included in the act of forgery as regulated in Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code, secondly, the notary's civil responsibility was to replace losses, interest and costs, while criminal responsibility is Article 264 paragraph (1) with a maximum imprisonment of 8 years. The author's advice is that notaries must always apply the principle of accuracy and try to explore the material truth in every deed.

Keyword : Criminal Act, Forgery, Deed of Notarial

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan serta keperluan masyarakat terhadap hukum semakin luas seiring dengan kemajuan kehidupan masyarakat, oleh sebab itu penegak hukum negeri ini harus memiliki ilmu hukum yang matang sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Notaris merupakan penegak hukum khususnya bidang hukum perdata, melalui produk yang dihasilkan yaitu alat bukti dokumen akta autentik yang dibuat berdasarkan hukum yang berlaku. Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap dan harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.¹ Dalam pembuatan akta notaris dikenal dengan adanya prinsip saksama atau yang biasa dikenal dengan prinsip kehati-hatian yang terdapat pada sumpah dan kewajiban notaris, hal ini guna memandu notaris dalam pembuatan akta agar akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun walaupun prinsip tersebut telah ditegaskan dalam sumpah serta kewajiban jabatan notaris, masih terdapat notaris yang terbukti melanggar hukum terlebih hal ini menyangkut ketentuan hukum pidana, bahkan ada notaris yang dijebak oleh beberapa oknum yang memanfaatkan jabatannya untuk melakukan pemalsuan akta guna kepentingan pribadi mereka.

¹ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Pertama (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), hlm 19

Berikut putusan yang berkaitan dengan perbuatan notaris yang melanggar ketentuan hukum pidana yakni tindak pidana pemalsuan akta oleh notaris yaitu berupa salinan akta tanpa minuta akta. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2018/PN Sleman adalah putusan yang melibatkan seorang notaris didakwa telah melanggar Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUH Pidana yaitu tentang Pemalsuan Surat berupa Akta Autentik. Undang-undang Jabatan Notaris menegaskan kewenangan notaris dalam membuat alat bukti dokumen berupa akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum. Manfaat daripada akta notaris adalah memberikan kepastian hukum atas perbuatan itu yang selanjutnya akta notaris digunakan oleh para pihak untuk keperluan hukum mereka sebagai contoh dalam putusan tersebut tentang akta kuasa untuk pelimpahan hak yang mana bahwa akta kuasa tersebut dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian atau sesuatu pembebasan hutang.²

Akta yang dibuat notaris adalah minuta akta yang merupakan asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Minuta merupakan sumber utama akta notaris, tanpa adanya minuta maka tidak akan ada salinan/turunan atau kutipan akta.³ Para pihak yang bersangkutan diberikan salinan akta yang digunakan untuk keperluan mereka, perbedaan minuta dan salinan akta terletak pada tidak adanya tanda tangan para

² Objek perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2018/PN Sleman

³ Habib Adjie, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang-undang Jabatan Notaris*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2020), hlm 97

penghadap dan saksi akan tetapi pada salinan akta, hanya terdapat tanda tangan notaris saja. Kedua akta notaris tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sempurna, notaris hanya memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan salinan akta tersebut kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak.

Akta notaris merupakan dokumen negara yang wajib dijaga oleh notaris maupun kerahasiaan dari isi akta yang tidak sembarang orang boleh mengetahuinya, selain itu nilai pembuktian daripada akta notaris secara lahiriah bahwa akta tersebut dilihat apa adanya, secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya.⁴ Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebutlah pelanggaran tindak pidana pemalsuan surat kerab dilakukan terutama yang menyangkut tentang Pasal 264 ayat (1) angka 1 tentang Pemalsuan Surat berupa Akta Autentik. Salah satu bentuk dari pemalsuan tersebut adalah berupa salinan akta tanpa minuta akta yang menyebabkan suatu perbuatan hukum dapat dieksekusi berdasarkan salinan akta yang digunakan oleh pihak yang hanya mementingkan dirinya sendiri sehingga hal ini dapat menyeret notaris kedalam jeruji penjara.

Prosedur dan tata cara pembuatan akta notaris harus berdasarkan hukum yang berlaku jika salah satu saja akta notaris mengandung unsur melawan hukum atau melanggar ketentuan yang terdapat dalam undang-undang jabatan notaris/UUJN maka akta tersebut dapat dibatalkan bahkan batal demi hukum dan notaris merupakan pihak

⁴ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm 19

yang diminta pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya sebab notaris adalah saksi negara yang memastikan keautentikan akta notaris. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas jabatannya notaris harus mematuhi berbagai ketentuan hukum yang berlaku sehingga dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai keilmuan bidang notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.⁵ Sebab tanggungjawab seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya berlaku semasa hidup notaris, tanggungjawab tersebut dapat berupa tanggungjawab pidana maupun perdata.

Hal yang tidak kalah penting bahwa prosedur dan tata cara dikeluarkannya akta notaris di kantor notaris harus diperhatikan dengan saksama demi melindungi dokumen negara yang disimpan oleh notaris jika hal demikian sampai terlewatkan maka, dapat membuka peluang bagi pihak yang tidak bertanggungjawab sebagai upaya memanfaatkan akta notaris tersebut. Untuk keperluan hukum penghadap notaris memberikan salinan akta, bahwa dikeluarkannya salinan akta ada dua cara yaitu salinan akta diberikan langsung kepada pihak setelah akad berlangsung atau sesudah akad berlangsung artinya di lain hari setelah akad, karena ada keperluan lain para pihak dalam akta sehingga akta dikeluarkan di lain hari yang mana telah disetujui notaris dan penghadap. Prosedur dan tata cara tersebut tidak diatur secara tegas dalam UUJN akan

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008), hlm 20

tetapi penting bagi notaris untuk menegakannya. Hal utama yang harus diperhatikan adalah Pasal 54 bahwa notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris serta yang ditegaskan dalam undang-undang. Jika hal demikian sampai terlewatkan oleh notaris yaitu terjadi pelanggaran pada Pasal 54 yang dilakukan oleh notaris maka, notaris adalah pihak yang memiliki tanggungjawab atas kejadian tersebut jika suatu hari akta itu menjadi masalah atau terdapat pihak yang dirugikan atas akta itu.

Kantor notaris dipimpin langsung oleh notaris yang bersangkutan, semua hal oprasional kantor adalah tanggungjawab notaris sebagai pemimpin atas staff dan kantor notaris. Penegakan prosedur dan tata cara pengambilan atau dikeluarkannya akta notaris semata-mata demi melindungi protokol notaris sebab kewajiban notaris untuk menyimpan protokol notaris yang merupakan dokumen negara. Jika suatu hari terjadi pengambilan akta notaris atau protokol notaris secara semena-mena maka pihak tersebut dapat dipidana karena pencurian. Lantas bagaimana jika protokol notaris tersebut misalnya salinan akta sebagaimana Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Sleman merupakan akta yang salah bahkan terjadi pemalsuan akta dalam pembuatannya dan diambil dengan tidak sesuai pada prosedur dan tata cara dikeluarkannya akta di kantor notaris, maka ini menjadi tanggungjawab notaris yang telah membuat akta itu. Penegakan hukum mengenai prosedur dan tata cara dikeluarkannya akta notaris harus ditegaskan oleh notaris secara pribadi walaupun hal demikian tidak diatur dalam UUJN, tindakan tersebut guna melindungi jabatan notaris

sebagai pelayanan masyarakat yang wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan.⁶

Kesalahan dalam prosedur dan tata cara pembuatan akta notaris dapat menimbulkan masalah bagi notaris sebab segala hal mengenai akta terlebih segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta adalah bersifat rahasia dan notaris harus memastikan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan akta adalah benar dan tidak melanggar hukum. Jika suatu saat notaris terbukti melakukan pelanggaran maka akta notaris itu dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, maka akta yang demikian adalah batal demi hukum,⁷ sedangkan notaris yang membuatnya dapat dijerat sebagaimana duduk perkara kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2018/PN Sleman, bahwa notaris terbukti telah melakukan pembuatan salinan akta tanpa minuta akta.

Pertanggungjawaban diatas adalah tergolong dalam pertanggungjawaban pidana, sebab hal demikian mengandung unsur perbuatan pidana yang merugikan banyak masyarakat serta mengganggu ketertiban umum. Peristiwa diatas termasuk pada perbuatan pemalsuan akta autentik, perbuatan pidana yang bersinggungan dengan kewenangan jabatan notaris tersebut diatur dalam Pasal 264, pemalsuan akta yang dilakukan notaris tersebut berhubungan dengan proses dan tata cara pembuatan akta

⁶ Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN tentang kewajiban notaris

⁷ Mulyoto, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Cakrawala, 2021), hlm 73

yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Pemalsuan tersebut biasanya mengenai pemalsuan jam, tanggal, hari dan tahun dalam akta yang tidak sebagaimana mestinya dilakukan oleh penghadap kepada notaris atau notaris melakukan pengunduran tanggal (anti datir) yaitu yang dimaksud dengan pengunduran tanggal adalah tanggal, bulan, tahun tidak sesuai dengan yang sebenarnya bisa ketika para penghadap menghadap notaris, bisa saat/tanggal pembuatan hukum tertentu dilakukan.⁸ Pemalsuan akta dengan mudah dilakukan oleh notaris melalui salinan akta karena terhadap salinan hanya terdapat tanda tangan notaris beserta cap garuda dan materai.

Kewajiban notaris untuk merahasiakan segala hal yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya bukan berarti hal demikian bahwa notaris menghalalkan segala cara untuk memenuhi apa yang dikehendaki para pihak kepada akta tersebut sehingga akta dapat segera dieksekusi di lapangan. Kepentingan pihak terhadap akta yang terburu-buru dapat menyebabkan terjadi pelanggaran terhadap proses dan tata cara pembuatan akta maupun dikeluarkannya akta notaris karena antara pribadi notaris dan penghadap dinilai telah membangun kepercayaan sebelumnya. Dalam hal inilah notaris harus selalu bersikap saksama atau kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya, oleh karena jabatan notaris merupakan jabatan yang beresiko terkena tindakan kriminalisasi notaris yang dapat diartikan yaitu kriminalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan notaris adalah meskipun notaris didalam membuat akta tidak ada satu peraturan perundang-

⁸ *Ibid*, hlm.73

undangan pun yang dilanggar, namun notaris tetap dituduh: memalsukan akta atau memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau turut serta dalam pemalsuan akta, lebih-lebih kalau yang dibuat notaris adalah *partij* akta, maka sebenarnya dalam pembuatan *partij* akta atau akta penghadap, notaris sebatas mengkonstatir atau memasukkan apa-apa/segala sesuatu yang dikehendaki oleh penghadap/para penghadap ke dalam akta.⁹

Terjadinya suatu tindak pidana berarti ada subjek pembuat pidana dan pada orang itu terdapat kesalahan dan ada perbuatan yang bersifat melawan hukum itu adalah orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁰ Orang yang dimaksud dapat saja tergolong notaris walaupun notaris adalah orang yang mengerti hukum seperti pribahasa Indonesia *tidak ada gading yang tak retak*. Seharusnya segala hal yang berkaitan dengan protokol notaris menjelaskan peristiwa yang benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan, notaris sebagai pejabat yang langsung melayani masyarakat memiliki kemungkinan besar berhadapan dengan masalah hukum karena kewenangan notaris dalam membuat akta autentik tersebut dapat langsung dieksekusi masyarakat tanpa memerlukan campur tangan instansi lainnya kecuali akta yang berhubungan dengan perseroan.

UUJN hanya diperuntukan bagi jabatan notaris, dan dalam praktik ketika notaris menjabat bahwa notaris memiliki karyawan atau staff yang membantunya dalam

⁹ *Ibid*, hlm 75

¹⁰ Agus Rusianto, *Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 70

menjalankan jabatan, Staff notaris biasanya adalah orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum khususnya hukum kenotariatan sehingga mereka adalah tanggungjawab notaris jika suatu saat terjadi pelanggaran hukum mengenai akta yang dibuat notaris walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh staff notaris yang berada di wilayah kantor notaris bersangkutan dalam hal tersebut notaris dapat dikenakan saksi pidana tentang perbuatan turut serta.¹¹ Keberadaan karyawan atau staff notaris berhubungan dengan proses pembuatan akta notaris yaitu biasanya menjadi saksi instrumentair atau saksi akta yaitu saksi yang mendengar, melihat sendiri suatu peristiwa yang terjadi.¹² Sedangkan dalam proses dikeluarkannya akta notaris, karyawan atau staff dapat saja berperan sebagai pihak yang memberikan akta notaris tersebut ketika hal tersebut sesuai dengan perintah notaris sebagai atasan atau pemimpin kantor.

Dikeluarkannya salinan akta tanpa persetujuan notaris dan dalam hal ini melibatkan pihak lain selain notaris di kantor notaris bersangkutan tidak lain dan tidak bukan adalah karyawan atau staff notaris yang notabene tidak mengerti tentang ilmu hukum kenotariatan. Dikeluarkannya salinan akta melalui karyawan atau staff notaris tersebut merupakan tindakan yang salah dan tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara dikeluarkannya akta notaris oleh sebab itu pembuatan akta yang benar harus diperhatikan dengan saksama oleh notaris dan notaris wajib mendoktrin staff untuk

¹¹ Mayrsha Ayu Khairina, *Pertanggungjawab Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris*, tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2021

¹² Habib Adjie, *Op.Cit.* hlm. 417

selalu berkoordinasi menjalankan operasional kantor. Mengenai kasus diatas kebetulan proses dan tata cara pembuatan akta notaris tersebut salah yakni tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau melanggar UUJN serta hukum lain yang berkaitan dengan akta sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2018/PN Sleman sehingga menyebabkan terjadinya pemalsuan akta autentik berupa salinan akta tanpa minuta akta yang dibuat oleh notaris.

Pemalsuan surat dan terhadap akta-akta autentik diatur dalam ketentuan KUH Pidana sehingga berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUH Pidana bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan, dalam hal ini UUJN tidak mengatur mengenai ketentuan pidana, maka ketentuan pidana umum yang diatur dalam KUH Pidana diberlakukan. Sebagaimana contoh peristiwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2018/PN Sleman bahwa seseorang dapat dipidana/tidak dapat dipidana, bukan karena jabatannya, tetapi karena perbuatannya.

Bahwa berdasarkan penjelasan maupun peristiwa di atas tentang tindak pidana pemalsuan akta oleh notaris yaitu berupa pembuatan salinan akta tanpa minuta akta, dapat menjadikan peringatan bagi semua notaris agar tidak membuat akta yang bertentangan dengan hukum serta selalu waspada terhadap pihak yang menyalahgunakan kewenangan notaris untuk kepentingan pribadi. Penegakan proses dan tata cara pembuatan akta yang benar harus selalu notaris lakukan dengan tertib sehingga akta yang dihasilkan bermanfaat bagi semua pihak maupun masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis menyimpulkan beberapa rumusan masalah yang selanjutnya akan penulis bahas dalam penulisan tesis ini yaitu :

1. Apakah pembuatan salinan akta tanpa minuta akta notaris termasuk dalam pemalsuan akta ?
2. Apa akibat hukum terhadap pemalsuan akta baik terhadap notaris maupun akta yang dibuatnya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas bahwa dalam penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Apakah pembuatan salinan akta tanpa minuta akta notaris termasuk dalam pemalsuan akta.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap pemalsuan akta baik terhadap notaris maupun akta yang dibuatnya.

D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Berikut penulis uraikan mengenai tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian yang dapat memberikan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yakni sebagai berikut :

1. Judul Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Dalam Pemalsuan Akta Autentik

Ditulis : Dini Anisa Pratidina

Fakultas : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Tahun : 2021

Kesimpulan : Pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi dari Pasal 264 KUH Pidana sebab pasal tersebut merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi sehingga semua unsur yang membedakan antara pasal 263-264 KUH Pidana hanya terletak pada adanya obyek pemalsuan yaitu macam surat dan surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya, Notaris dapat dikenakan sanksi pasal 264 KUH Pidana apabila terbukti telah melakukan pemalsuan akta otentik

Perbedaan : Penelitian ini membahas tentang kesalahan dalam proses pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan prosedur dikeluarkannya salinan akta notaris yang kemudian menyebabkan pemalsuan akta sebab salinan akta yang dibuat oleh notaris tersebut tanpa minuta akta. Dalam tulisan ini akan dibahas beberapa topik yaitu kesalahan proses pembuatan akta notaris dan prosedur dikeluarkannya akta notaris.

2. Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik

Ditulis : Winyharti Ishak

Fakultas : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudidin

Tahun : 2021

Kesimpulan : Pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris sebagai pejabat umum jika terjadi kesalahan pada akta yang dibuatnya harus memenuhi unsur-unsur melakukan tindak pidana, memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Menjatuhkan hukuman terhadap seorang Notaris yang membuat akta berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana kemudian di junctokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebenarnya merupakan hak yang tidak tepat karena unsur-unsur perbuatan pidana sulit dibuktikan bila dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan Notaris yang didasarkan kepada UUJN dan kekeliruan dalam menerapkan hukum akan berakibatkan kriminalisasi terhadap tugas Notaris.

Perbedaan : Pada penelitian tersebut bahwa secara umum yang berfokus pada tinjauan yuridis pada Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1 yaitu tentang pemalsuan surat dan penyertaan pidana yang jika ditinjau dari unsur-unsur perbuatan pidana dapat mengakibatkan kriminalisasi Notaris sedangkan rencana penelitian penulis adalah bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2018/PN.Sleman yang dalam amar putusan menghukum seorang Notaris karena telah melanggar Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUH Pidana kemudian penulis akan mengkaji dan meneliti tentang kesalahan dalam proses pembuatan akta notaris yang tidak sesuai dengan prosedur dikeluarkannya salinan akta notaris yang kemudian menyebabkan pemalsuan akta.

3. Judul Tesis : Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Akta-akta yang dibuatnya

Ditulis : Isharyanto Jujunan Putra Jayou

Fakultas : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah

Mada

Tahun : 2007

Kesimpulan : Pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris terkait dengan akta-akta yang dibuatnya harus berupa unsur kesengajaan, bukan unsur kealpaan, perbuatan-perbuatan pidana yang dapat dikenakan terhadap Notaris apabila ia melakukan pemalsuan

surat, membuka rahasia jabatan dan penggelapa berkaitan dengan profesinya.

Perbedaan : Bahwa perbedaan penulisan tersebut dengan rencana penelitian yang hendak penulis lakukan bahwa penulis dalam tulisan tesis ini membahas tentang proses pembuatan akta notaris dan prosedur dikeluarkannya akta notaris yang salah sehingga menyebabkan pemalsuan akta dan karena hal tersebut notaris dijerat pasal pemalsuan akta otentik

4. Judul Tesis : Pertanggungjawab Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris

Ditulis : Mayrsha Ayu Khairina

Fakultas : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Tahun : 2021

Kesimpulan : Bilamana karyawan Notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang mengakibatkan cacatnya akta otentik atau kerugian bagi pihak ketiga, maka tidak menutup kemungkinan Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas hal tersebut sebagaimana Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUH Pidana.

Perbedaan : Bahwa penelitian diatas tentang perbuatan karyawan atau staff kantor notaris yang lalai sehingga menyebabkan notaris mengalami kerugian dan harus mempertanggungjawabkan hal tersebut secara hukum, sedangkan penulisan tesis ini adalah mengenai kesalahan notaris dalam pembuatan akta sehingga menyebabkan pemalsuan akta, memang dalam tulisan ini ada pembahasan mengenai karyawan atau staff notaris akan tetapi hal tersebut bukan merupakan titik utama sebab notarislah yang memimpin kantornya sendiri.

5. Judul Tesis : Akibat Hukum Terhadap Terjadinya Perbedaan Minuta Akta dengan Salinan Akta yang Dikeluarkan Oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 1/PDT.G/2020/PN.SNT

Ditulis : Ana Romasi Sigiro

Fakultas : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Tahun : 2021

Kesimpulan : Adanya akibat hukum terhadap perbedaan minuta akta dan Salinan akta yang dikeluarkan oleh Notaris, dan pertanggungjawab hukum perdata dan secara administrasi pada UUJN serta kerugian yang timbul terhadap terjadinya perbedaan minuta akta dengan Salinan akta baik ditinjau dari

kerugian yang dialami bagi para pihak maupun Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta

Perbedaan : Bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian tentang tanggungjawab notaris terhadap salinan yang berbeda dengan minuta sedangkan penulis membahas salinan akta yang tidak ada minuta aktanya sehingga menyebabkan pemalsuan akta selain itu penulis juga membahas mengenai kekuatan hukum akta yang demikian.

6. Judul Tesis : Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Jual Beli yang dibuat tanpa adanya Minuta Akta (studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/PDT.G/2018/PN.SBY

Ditulis : Frita Sofia Haryana

Fakultas : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tahun : 2021

Kesimpulan : Dalam abstrak penulisan ini disimpulkan bahwa dalam pembuatan salinan akta tanpa adanya minuta akta dapat meminta pertanggungjawaban kepada notaris secara administrative, perdata maupun pidana, permasalahan pembuatan salinan akta pengikatan jual beli tanpa adanya minuta.

Perbedaan : Bahwa dalam penulisan tesis ini penulis lebih menekan pada proses pembuatan akta notaris yang salah yaitu salinan tanpa minuta serta dikeluarkannya akta notaris tersebut yang salah sehingga menyebabkan pemalsuan akta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 264 KUH Pidana.

7. Judul Tesis : Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris dalam hal terjadinya Musnahnya Minuta Akta
- Ditulis : Astari Priyandini
- Fakultas : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Tahun : 2017
- Kesimpulan : Pasal 1889 KUH Perdata menyatakan bila tanda alas hal yang asli yang sudah tiada lagi, maka salinannya memberikan bukti dengan ketentuan, salinan akta tanpa minuta akta memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti dalam perkara perdata, Upaya hukum yang dapat dilakukan Notaris dan para pihak dalam hal terjadi musnahnya minuta akta Notaris ialah membuat laporan kehilangan minuta akta yang tercatat dalam Repertorium dan Klaper akta kepada pihak yang kepolisian dengan alasan sebenar-benarnya, dilampirkan dalam bundel

minuta.. Jika para pihak pemegang salinan meminta salinan kedua dan seterusnya wajib mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri untuk salinan tersebut ditetapkan kebenarannya oleh para pihak sendiri di hadapan hakim.

Perbedaan : Bahwa dalam penulisan tesis ini penulis membahas tentang salinan akta tanpa minuta akta yang menyebabkan notaris yang membuatnya terjerat pidana tentang pemalsuan akta kemudian atas dokumen tersebut penulis meneliti bagaimana kekuatan hukum dari salinan akta tanpa minuta akta tersebut.

8. Judul Tesis : Konsekuensi Yuridis Minuta Akta Tidak Dimiliki Notaris dalam Pembuatan Salinan Aktanya

Ditulis : Rumi Suwardiyati

Fakultas : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Tahun : 2015

Kesimpulan : Disimpulkan bahwa salinan akta dibuat tanpa minuta tersebut tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna karena merupakan akta yang batal demi hukum di mana pembuatan akta tersebut bertentangan dengan kewajiban notaris yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN yaitu tidak adanya

kepastian tanggal dan waktu dan juga tidak ada para penghadap yang hadir dan yang menandatangani akta dan Akta tersebut juga dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang ditimbulkan dari tidak dibuatnya akta dalam bentuk minuta akta tersebut, selain merugikan para pihak yang berkepentingan dan juga Notaris itu sendiri.

Perbedaan : Bahwa dalam penulisan ini lebih menekankan tentang proses dan prosedur pembuatan akta notaris serta dikeluarkannya akta tersebut kepada pihak yang berhak kemudian penulis meneliti kesalahan terhadap kesalahan proses dan prosedur dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2018/PN Sleman yang kemudian menyebabkan pemalsuan akta.

9. Judul Tesis : Notaris sebagai Deelnemer dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik

Ditulis : Andina Widya Martha Teguh

Fakultas : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Tahun : 2016

Kesimpulan : Dalam penulisan ini disimpulkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana penyertaan (deelneming) pemalsuan akta otentik yang mungkin dapat dilakukan oleh Notaris. Sedangkan

pertanggungjawaban pidana Notaris sebagai “Deelnemer” dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik dapat dilihat sesuai kapasitas peran Notaris dalam kasus penyertaan (deelneming) tersebut. Prinsip pertanggungjawaban pelaku tindak pidana juga harus dilakukan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan penyertaan (deelneming).

- Perbedaan : Bahwa perbedaan dari penulisan ini adalah penulis lebih meneliti dan mengkaji tentang perbuatan pemalsuan akta yang dilakukan notaris serta kesalahan proses dan prosedur yang menimbulkan kejahatan pemalsuan akta otentik sedangkan penulisan diatas lebih menekankan tentang pidana turut serta.
- 10 Judul Tesis : Peran Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pemalsuan Keterangan Dokumen
- Ditulis : Devi Wiryawan
- Fakultas : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
- Tahun : 2017
- Kesimpulan : Kesimpulan penulisan ini adalah pertanggung jawaban pelaku tindak pemalsuan keterangan dokumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Tangerang Nomor. 721/Pdt.G/2014/Pn.Tng memenuhi unsure pertanggung

jawaban bagi pelaku tindak pidana pemalsuan keterangan dokumen tersebut, karena para terdakwa mempunyai unsur kesengajaan dalam melakukan tidak pemalsuan keterangan dokumen tersebut, karena dalam hal ini terdakwa merupakan pelaku utama, pihak yang menyuruh melakukan, pihak yang turut melakukan, pihak yang sengaja membujuk melakukan, dan pihak yang membantu melakukan.

Perbedaan : Bahwa dalam penulisan tesis ini penulis membahas tentang kesalahn proses dan prosedur pembuatan akta notaris sampai dikeluarkan akta notaris kepada pihak yang berhak sehingga menyebabkan terjadinya pemalsuan akta notaris sedangkan penulisan diatas tentang pemalsuan keterangan dokumen.

E. Metode Penelitian

Bahwa untuk mengkaji dan meneliti tujuan daripada penelitian ini diperlukan sebuah metode penelitian hukum tertentu sehingga penulis terarah dalam membahas dan menemukan hasil penelitian ini. Penulis menggunakan metode penelitian hukum yaitu penelitian hukum yuridis notmatif dan berikut penjabaran lebih lanjut :

1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal, pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

manusia yang dianggap pantas,¹³ di Indonesia, metode doktrinal ini terlanjur secara lazim disebut sebagai metode penelitian hukum normatif.¹⁴ Pada prinsipnya riset hukum doctrinal adalah suatu riset khas di bidang hukum, yang merupakan usaha dari peneliti untuk menemukan “doktrin” atau norma-norma hukum (karena itu disebut juga penelitian hukum normatif) untuk kemudian ditentukan norma-norma mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap suatu masalah hukum, dengan menggunakan alur-alur pikir yang khas hukum (*thinking like lawyer*) dengan jalan menelusuri sumber hukum primer yang berlaku berupa yurisprudensi pengadilan yang relevan, undang-undang, dan peraturan-peraturan lainnya, kemudian juga dengan menelusuri sumber atau otoritas sekunder, seperti pendapat ahli, majalah-majalah dan bulletin hukum, kamus-kamus hukum dan encyclopedia hukum dan selanjutnya juga menelusuri sampai sumber-sumber nonhukum, tetapi relevan sebagai bahan-bahan pendukung.¹⁵

2. Objek penelitian

Objek penelitian hukum adalah suatu realitas hukum yang diteliti yang dapat berupa benda atau orang, jadi sumber untuk memperoleh data atau informasi penelitian hukum.¹⁶ Objek penelitian dari penelitian yang berjudul Tindak Pidana Pemalsuan Akta berupa Salinan Akta tanpa Minuta Akta yang dibuat oleh Notaris yaitu sebagaimana sejalan dengan metode penelitian yuridis normatif bahwa objek penelitian

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 118

¹⁴ Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 51

¹⁵ Munir Fuandy, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 137

¹⁶ Syamsudin, *Op.Cit*, hlm. 78

ini adalah dokumen atau karya manusia yaitu berupa salinan akta tanpa minuta akta yang dibuat oleh notaris dokumen tersebut diperoleh sebagaimana keterangan yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2018/PN Sleman. Objek penelitian hukum ini akan menegaskan darimana data penelitian akan diperoleh, objek ini akan menjelaskan apa atau siapa yang memberikan data.¹⁷

3. Subjek penelitian

Pihak-pihak yang akan memberikan data atau informasi yang terkait dengan objek penelitian yaitu dalam penelitian ini objek penelitian adalah salinan akta tanpa minuta akta sehingga pihak-pihak yang dapat memberikan informasi antara lain notaris dan akademisi.

4. Pendekatan penelitian

Tipologi penelitian hukum ini adalah normatif atau doktrinal maka pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.¹⁸ Sehingga jika penulis sebutkan mulai dari pendekatan konseptual yaitu teori-teori tentang akta autentik, salinan dan minuta akta, pembatalan akta dan pemalsuan akta sedangkan pendekatan undang-undang yaitu melalui peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Jabatan Notaris selain itu juga pendekatan kasus bahwa adanya kasus memberikan bukti peristiwa tersebut telah terjadi dengan adanya putusan pengadilan.

¹⁷ Syamsudin, *Loc.Cit*

¹⁸ Syamsudin, *Op.Cid*, hlm. 126

5. Data penelitian atau bahan hukum

Pada prinsipnya suatu penelitian hukum (yang normatif atau doktriner) adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si peneliti untuk berbagai kepentingan untuk secara doktrinal dan normatif, langsung dan/atau melalui internet, mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis data, menganalisis hubungan antara kaidah hukum dan antara sumber hukum, mengambil kesimpulan dan memprediksi terhadap masalah, asas, prinsip, kaidah dan aturan hukum melalui suatu penelitian perpustakaan dengan mengambil data berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perintah penguasa, perjanjian-perjanjian dan dokumen hukum lainnya serta pendapat ahli hukum dalam kaitannya dengan persoalan hukum tertentu.¹⁹

a. Data primer

Data/bahan hukum yang mengikat secara fundamental dan filosofis atau norma dasar dan Data/bahan hukum yang mengikat secara yuridis²⁰, yaitu berupa:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

b. Data sekunder

¹⁹ Munir Fuandy, *Op.Cit.* hlm 19

²⁰ Munir Fuandy, *Op.Cit.* hlm 157

Data sekunder dari penelitian ini adalah terdiri dari doktrin (pendapat ahli) yaitu diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah tentang ilmu kenotariatan, akta autentik dan tindak pidana pemalsuan akta kemudian dokumen-dokumen pendukung (misalnya bahan sejarah hukum, hukum dari negara lain, dan sebagainya), hasil penelitian hukum yang sudah pernah ada dan lain-lain antara lain jurnal hukum serta tesis.

c. Data tersier dan fortier

Data tersier dari penelitian ini dapat berupa yaitu bahan-bahan pelengkap seperti kamus hukum, encyclopedia, kamus besar bahasa Indonesia dan lainnya sedangkan data fortier bahwa dalam penelitian ini penulis akan menggali data dari lapangan berupa wawancara dengan narasumber yaitu praktisi (notaris) dan akademisi (dosen).

6. Teknik pengumpulan atau pengolahan data

Metode penelitian hukum yang normatif yang pada prinsipnya melakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undang, yurisprudensi dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.²¹ Data penelitian adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang di dapatkan dari hasil pengumpulan data seperti studi pustaka/dokumen, angket/skala, observasi, wawancara, tes dan sebagainya.²² Dalam mewawancarai narasumber penulis menggunakan pedoman wawancara, yakni suatu daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada narasumber dan responden yang bersifat terstruktur, hanya disusun garis besarnya saja sehingga terbuka pengembangan pertanyaan lebih lanjut untuk menggali data secara mendalam

²¹ Munir Fuandy, *Op.Cit.* hlm 20

²² Syamsudin, *Op.Cit.* hlm.127

sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti. Penggunaan pedoman wawancara penulis dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup wawancara agar penulis mempunyai suatu pegangan yang tegas sehingga ada kemampuan untuk mengendalikan narasumber yang sedang diwawancarai.²³

7. Analisis penelitian

Dilakukan analisis data kualitatif apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran selain itu juga pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan,²⁴ berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis penelitian ini berdasarkan pedoman doktrin-doktrin yang telah ada serta dilengkapi dengan hasil wawancara dengan narasumber kemudian penulis menghubungkan data-data yang sinergis dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan. Maka cara mengelolah data adalah dengan cara statistik data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi bahan hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran atau doktrin dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta hukum kemudian teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.²⁵

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 230

²⁴ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm. 145

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 219 dan hlm 23

Bahwa secara deduktif dilakukan hal-hal seperti studi kepustakaan berupa tinjauan teoretis dengan menelaah bahan-bahan latar belakang antara lain berupa buku, pendapat sarjana, artikel ilmiah, kumpulan yurisprudensi, kamus dan eyclopedia hukum, dokumen-dokumen hukum, dan lain-lain, tinjauan pustaka ini lebih dari sekadar mendeskripsikan informasi dan kaidah hukum saja, tetapi perlu pemikiran, analisis dan keahlian khusus misalnya membaca undang-undang, putusan hakim, peraturan-peraturan, dan sebagainya.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Bahwa berdasarkan judul penelitian yaitu Tindak Pidana Pemalsuan Akta berupa Salinan Akta tanpa Minuta Akta yang dibuat oleh Notaris maka sistematika penulisan tesis ini menyajikan gambaran-gambaran secara singkat mengenai pokok-pokok bahasan dari tulisan ini dengan membagi pembahasan menjadi 4 (empat) bab, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, berisi bagian pendahuluan yang memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.


Bab II Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta, Salinan dan Minuta Akta notaris dan Notaris, dalam bab ini berisikan semua hal teori maupun doktrin-doktrin yang ada tentang tindak pidana pemalsuan akta, salinan dan minuta

²⁶ Munir Fuandy, *Op.Cit.* hlm 171


akta notaris dan jabatan notaris yang terdapat pada literature serta proses dan tata cara pembuatan akta yang benar

Bab III Tindak Pidana Pemalsuan Akta oleh Notaris yaitu Pembuatan Salinan Akta tanpa Minuta Akta, bab ini akan membahas hasil penelitian yaitu menjawab rumusan masalah pertama dan kedua yaitu tentang tindak pidana pemalsuan akta oleh notaris yaitu pembuatan salinan akta tanpa minuta akta dan akibat hukum terhadap pemalsuan akta baik terhadap notaris maupun akta yang dibuatnya.

Bab IV Penutup, bagian bab terakhir ini berisi simpulan tesis ini secara utuh, yang terdiri dari jawaban-jawaban dari permasalahan yang diajukan dan saran-saran yang diharapkan.



G. Bagan Alur Pikir



BAB II
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA, MINUTA
AKTA DAN SALINAN AKTA, NOTARIS

A. Tindak Pidana Pemalsuan Akta

1. Tindak Pidana atau delik

Tidak ada peraturan yang dapat menghilangkan suatu perbuatan kejahatan, kejahatan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan kehidupan masyarakat oleh karena itu hukum hadir untuk mengatasi hal ini dengan keluwesan hukum itu sendiri sesuai perkembangan kehidupan manusia. Salah satu jenis hukum yang ada di suatu negara adalah hukum pidana, menurut Moeljatno yang dikutip oleh Mulyati Pawennei hukum pidana yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :²⁷

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.

Hukum pidana dapat dikatakan hukum yang melarang suatu perbuatan manusia tertentu dan bilamana dilanggar akan dikenakan sanksi pidana atau pembedaan bagi pelakunya. Hukum pidana merupakan hukum yang merampas kebebasan seseorang untuk beraktifitas seperti biasa sebab hukum pidana bertujuan menimbulkan efek jerah

²⁷ Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Jilid I (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015), hlm 3

kepada setiap orang yang melanggarnya, karena perbuatan-perbuatan hukum pidana cenderung berhubungan dengan melanggar hak seseorang. Hukum pidana dapat menjerat seseorang tanpa terkecuali, dalam hukum pidana dikenal istilah *Locus Delicti* yaitu tempat terjadinya delik yang akan berhubungan dengan menentukan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut serta menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya sedangkan waktu terjadinya delik *Tempus Delicti* dapat berhubungan dengan perbuatan yang bersangkutan pada waktu itu sudah dilarang dan diancam pidana, mampu tidaknya terdakwa untuk bertanggungjawab serta dewasa.²⁸

Penegakan hukum pidana haruslah berhati-hati dan penuh dengan ketelitian serta ilmu hukum pidana yang mumpuni sebab kekeliruan penerapan hukum pidana akan menimbulkan kerugian besar bagi pihak yang bersangkutan seperti nama baiknya yang tercemar dan kemerdekaannya yang telah dirampas. Pasal 10 KUH Pidana menyebutkan dua kelompok antara pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu pidana pokok terdiri dari

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;

²⁸ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska2010), hlm 15-16

Suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan atau dilanggar seseorang yang selanjutnya disebut *strafbaar feit* atau biasa dikenal dengan tindak pidana atau istilah lain “delik” yang menurut Simons yang dikutip oleh Erdianto Effendi tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.²⁹ Dan pandangan lainnya tentang tindak pidana dengan istilah lain perbuatan pidana antara lain menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut, perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³⁰ Memperhatikan definisi di atas, maka beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah :

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.³¹

Pertama mengenai perbuatan manusia bahwa manusia adalah sebagai salah satu subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban yang selanjutnya melakukan suatu

²⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011), hlm 97

³⁰ *Ibid*, hlm 98

³¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 60

perbuatan sebagai keberlangsungan kehidupan, *kedua* yaitu perbuatan manusia yang dimaksud adalah perbuatan yang mana dilarang oleh hukum yakni bertentangan dengan ketertiban umum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku, selanjutnya yang *ketiga* bahwa segala perbuatan yang dilarang tersebut harus dinyatakan dengan undang-undang dan bila dilanggar diancam dengan pidana atau hukuman, *keempat* bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh manusia yaitu orang yang dapat bertanggungjawab dengan ketentuan telah dewasa atau memenuhi syarat minimal umur dan kecakapannya, terakhir *kelima* adalah perbuatan tindak pidana tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang melakukan tindakan pidana tersebut dan tidak boleh digantikan oleh siapapun.

Selain itu juga yang tidak kalah penting dalam syarat pemidanaan adalah mengenai:

1. *Actus reus (delictum)* perbuatan kriminal sebagai syarat objektif ataupun dapat diartikan sebagai perbuatan pidana/kriminal
2. *Mens rea* pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subjektif atau pertanggungjawaban pidana.³²

Ada juga penjelasan lain mengenai asas di atas yaitu *actus reus*, adalah asas kesalahan yang didasarkan karena suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang, sedangkan *mens rea* adalah asas

³² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, (Sinar Grafika, 2017), hlm 90

kesalahan yang menunjukkan keadaan jiwa yang mendasari seseorang yang dengan senjata untuk melakukan suatu tindak pidana.³³

Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi *pertama* perbuatan itu berujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibatkan pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum *kedua* kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materiil *ketiga* adanya hal-hal atau keadaan yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.³⁴

Perbuatan pidana dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, atas jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommissionn act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah.³⁵

³³ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm 179

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 102

³⁵ *Ibid*, hlm 102

2. Pertanggungjawaban Pidana

Selanjutnya tentang hal yang tidak dapat ditinggalkan dari pembahasan teori mengenai hukum pidana yaitu pertanggungjawaban pidana, pengertian antara tindak pidana atau delik (*strafbaar felt*) dengan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana, akan tetapi, tidak berharap semua perbuatan seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana, karena pertanggungjawaban pidana baru dapat diberlakukan apabila si pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan.³⁶ Teori-teori di atas menjelaskan bahwa untuk dapat suatu perbuatan dikatakan suatu tindak pidana maka harus memenuhi unsur-unsur yang dijelaskan di atas, sebab hal tersebut terkait dengan asas legalitas. Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dirumuskan di dalam bahasa latin: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”, atau dalam bahasa Indonesia “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.³⁷ Asas tersebut merupakan dasar mengenai adanya suatu tindak pidana yang biasa kita kenal dengan asas legalitas.

Pertanggungjawaban pidana ini identik dengan asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Pertanggungjawaban pidana sebagai sebuah konsepsi berbeda dengan syarat pertanggungjawaban pidana yang meliputi ketidakmampuan bertanggungjawab, kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf, konsepsi pertanggungjawaban pidana yang

³⁶ *Ibid*, hlm 178

³⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 36

semula diidentikkan dengan *mens rea*.³⁸ Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana dalam pasal ini mengandung mampu bertanggungjawab sebagai subjek hukum.

Sebab kesalahan selanjutnya adalah kesalahan karena sengaja “*dolus/opzet*” yaitu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu atau sama dengan dikehendaki dan diketahui.³⁹ Dapat dipidananya pelaku tindak pidana selain diperlukan adanya unsur kesengajaan, terdapat pula unsur tindak pidana yang bukan kesengajaan tetapi si pelaku sudah dapat dipidana, yaitu kesalahan karena kealpaan dan kelalaian “*culpa*” sebaliknya daripada kesengajaan atau si pelaku itu tidak menghendaki sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dengan undang-undang.⁴⁰ Selanjutnya perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila perbuatan-perbuatan itu telah dinyatakan secara tegas dalam undang-undang dan diancam dengan pidana, dalam hukum pidana perkataan “sifat melawan hukum” diartikan sebagai penyerangan terhadap kepentingan yang dilindungi undang-undang.⁴¹

Alasan peniadaan pidana di luar undang-undang atau yang tidak tertulis dapat dibagi pula atas “yang merupakan dasar pembenar (tidak ada melawan hukum) dan “yang merupakan dasar pemaaf (tidak ada kesalahan) sebab dari kedua alasan

³⁸ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhjan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, (Depok : Prenadamedia Group, 2016), hlm 62

³⁹ Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm 107

⁴⁰ Roni Wiyanto, *Op. Cit.* hlm 225

⁴¹ *Ibid*, hlm 233

peniadaan pidana tersebut sangat penting bagi acara pidana, sebab apabila dasar pembenar itu ada atau perbuatan itu tidak melawan hukum, sedangkan “melawan hukum” itu merupakan bagian inti delik maka putusannya ialah bebas, sedangkan kalau kesalahan tidak ada atau dasar pemaaf ada, maka putusannya ialah lepas dari segala tuntutan hukum (dasar pemaaf bukan menghapuskan hal pantas dipidana, tetapi menghapuskan hal yang dapat dipertanggungjawabkan pembuat terhadap perbuatan).⁴²

3. Tindak Pidana Pemalsuan akta

Pidana umum adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, aturan-aturan ini sebagaimana aturan hukum pidana yang terdapat di dalam KUH Pidana, undang-undang lalu lintas, undang-undang korupsi dan lain-lainnya sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum.⁴³ Tindak pidana pemalsuan surat dalam KUH Pidana dicantumkan dalam Pasal 263-269 tentang pemalsuan surat pada umumnya.

Pasal 263 menyatakan barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena

⁴² Andi Hamzah, *Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta; Rineka Cipta, 2014). hlm 152-153

⁴³ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hlm. 9

pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Dari pasal tersebut dapat diuraian sebagai berikut :

- a. Suatu surat yang dapat menghasilkan suatu hak, suatu perjanjian utang atau suatu pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu kejadian;
- b. Membuat surat palsu artinya surat itu sudah sejak mulanya palsu memalsukan surat artinya surat itu tadinya benar, akan tetapi kemudian dipalsu;
- c. Tujuan untuk mempergunakan sendiri atau digunakan oleh orang lain;
- d. Penggunaannya itu dapat menimbulkan kerugian.⁴⁴

Berikut berdasarkan Pasal 264 tentang pemalsuan surat-surat itu terdiri dari:

- 1) Akta-akta autentik;
- 2) Surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
- 3) Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- 4) Talon, tanda bukti dividin;
- 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan

Macam-macam pemalsuan surat *pertama* pemalsuan materiil yakni surat ini didalamnya wujudnya sama sekali palsu, sejak dari mulanya *kedua* pemalsuan intelektuil ialah suratnya sendiri tidak palsu dan ia dibuat sebagaimana mestinya akan tetapi isinya yang palsu.⁴⁵

⁴⁴ M. Sudradjat Bassar, *Hukum Pidana (pelengkap KUHP)*, (Bandung: Armico, 1983), hlm. 100

⁴⁵ *Ibid*, hlm 101

B. Minuta Akta dan Salinan Akta

1. Akta Autentik

Dasar hukum utama akta autentik adalah Pasal 1868 KUH Perdata yaitu menjelaskan bahwa akta autentik adalah suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya, selain itu juga dijelaskan dalam Pasal 165 HIR yaitu :

“akta autentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan juga yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, tetapi yang tersebut terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dalam akta itu”.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa dapat disimpulkan dikatakan suatu akta autentik bila memenuhi unsur-unsur :

- a. Dibuat berdasarkan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang seperti contoh adalah akta autentik notaris yang dibuat berdasarkan anatomi akta yang ditegaskan dalam Pasal 38 UUJN;
- b. Dibuat oleh pegawai-pegawai umum yang berwenang yaitu pejabat-pejabat maupun pegawai-pegawai tersebut harus diangkat oleh negara, misalnya di angkat dan di sumpah oleh pejabat pemerintah;

Keberadaan akta autentik tidak lain adalah guna pembuktian khususnya pembuktian tertulis, autentik berarti memberikan kepastian hukum tentang keberadaan akta

tersebut, oleh sebab itu pembuatan akta autentik diatur sedemikian rupa untuk memastikan keautentikannya.

Setiap orang bebas melakukan suatu perbuatan hukum khususnya hukum perdata begitu juga membuat akta akan tetapi akta tersebut disebut adalah akta di bawah tangan sebab dibuat antara para pihak tanpa perantaraan atau di saksikan oleh Pejabat yang berwenang seperti Notaris, PPAT ataupun Pegawai catatan Sipil. Isi daripada akta autentik memuat suatu perbuatan hukum, peristiwa hukum, perjanjian, penetapan dan suatu hal lain yang ditugaskan oleh undang-undang untuk dinyatakan dengan akta autentik. Berikut penjelasan mengenai tindakan-tindakan tersebut :

- 1) Peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, contohnya peristiwa perkawinan, kematian, dan kelahiran;
- 2) Perbuatan hukum ialah perbuatan atau tindakan subjek hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki oleh pelaku serta menimbulkan hal dan kewajiban;⁴⁶
- 3) Penetapan dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus;
- 4) Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴⁷

⁴⁶ Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, PT Prenhallindo, Jakarta: 2001, hlm 101-104

⁴⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1963, hlm 1

Tidak hanya karena akta autentik ini dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga kepastiannya yang jelas akan tetapi akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁸ Tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan tetapi akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian antara lain :

- a) Mempunyai kekuatan pembuktian lahir, yakni kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, yaitu apa yang tampak dari lahir seperti ata, dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya;
- b) Mempunyai kekuatan pembuktian formal, yakni kekuatan pembuktian antara para pihak atau pihak dalam akta tersebut, telah benar memnyatakan apa yang tertulis dalam akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat umum;
- c) Mempunyai kekuatan pembuktian material, yakni bahwa apa yang diterangkan atau apa yang ditulis dalam akta tersebut benar-benar telah terjadi, jadi secara material artinya isi dalam akta tersebut adalah benar;
- d) Mempunyai kekuatan pembuktian, mengikat, yakni mungkin isi surat autentik tersebut menyangkut piha ketiga, maka apa yang disebut oleh para pihak atau seseorang (formal) dan isi akta tersebut (material) mempunyai kekuatan pembuktian ke luar;

⁴⁸ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm 6

e) Sempurna, artinya tidak memerlukan alat bukti lain sebagai pelengkap.⁴⁹

2. Minuta Akta Notaris

Minuta akta ialah akta induk yang dibuat dan di tanda tangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris, arti daripada saat itu ialah pada jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun saat itu serta menerangkan bahwa penghadap benar-benar telah menghadap kepada notaris di wilayah jabatan notaris bersangkutan. Pembuatan akta notaris atau minuta akta ini tunduk pada hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan dari Pasal 1868 tentang akta autentik dan undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terutama yang paling pokok Pasal 38 tentang Anatomi akta.

Notaris berkewajiban menyimpan dan memelihara protokol notaris (kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara), yang berupa minuta akta berikut data/dokumen pendukung sebagai dasar dibuatnya akta.⁵⁰ Dalam bagian penjelasan Pasal 62 UUIJN disebutkan bahwa protokol Notaris terdiri dari :

- a. Minuta akta;
- b. Buku daftar akta repertorium;
- c. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar;
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. Buku daftar protes;
- f. Buku daftar wasiat;
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁹ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bandung: Penernit Mandar Maju,2005),hlm 54-55

⁵⁰ *Ibid* hlm. 18

Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Berdasarkan pengertian tersebut maka norma dalam minuta harus ada tanda tangan para penghadap, tanda tangan para saksi, dan tanda tangan Notaris.

Akta dalam bentuk *In Minuta* wajib disimpan oleh Notaris, diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta Notaris (Repertorium) serta diberi nomor Repertorium, disamping itu dikenal pula akta notaris dalam bentuk *In Originali* atau *Acte Brevet*, artinya semua tanda tangan, paraf dan catatan pinggir (*renvooi*) tercantum dalam akta, dan dalam akta *In Originali* hanya dibuat sebanyak yang dibutuhkan, misalnya kalau dibuat 4 (empat) rangkap, maka hanya sebanyak itu saja yang diberikan, dan Notaris tidak wajib untuk menyimpan (atau mengarsipkan) akta dalam bentuk *in originali*.⁵¹ Pasal 16 ayat (3) UUJNP menyebutkan akta *in originali* meliputi :

- 1) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pension;
- 2) Akta penawaran pembayaran tunai;
- 3) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- 4) Akta kuasa;
- 5) Akta keterangan kepemilikan;
- 6) Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Protokol Notaris adalah arsip atau dokumen negara yang harus dipelihara oleh Notaris dan tidak sembarang pihak dapat melihat dan menggunakan protokol Notaris tersebut. Minuta akta merupakan dokumen penting dan rahasia dari arsip kantor Notaris dan oleh karena itu harus disimpan secara tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya diletakkan di lemari yang dapat ditutup dan dikunci, sehingga

⁵¹ Habib Adie, *Op.Cit.* hlm 46-47

dokumen tersebut tidak mudah diambil oleh orang lain, tanpa izin dan melihat isinya.⁵² Pasal 66 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surta-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan notaris.

Minuta akta harus dijaga kerahasiannya mengenai segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah/janji jabatan Notaris, oleh karena itu pembuatan akta autentik oleh notaris harus berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi serta dikemas berdasarkan hukum yang berlaku sebab tanggungjawab notaris melekat pada akta yang dibuatnya. Dalam minuta akta dapat kita jumpai mengenai adanya unsur sahnya suatu perjanjian yang ditegaskan dalam Pasal 1320 yaitu unsur subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan dan unsur objektif yang meliputi suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan, syarat subjektif ini jika dilanggar akan berakibatkan untuk dibatalkan atau dapat dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang tua, wali atau pengampu sedangkan jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*) tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian

⁵² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1982, hlm 230

dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapa pun.⁵³ Adapun isi daripada akta notaris biasanya mencerminkan unsur-unsur sebagai berikut dalam suatu perjanjian unsur-unsur *essentialia*, *naturalia*, dan *accidentalia* minimal harus tercantum dalam akta perjanjian berikut penjelasan :

- a) Bagian *essentialia* merupakan bagian yang harus ada pada suatu perjanjian tertentu karena jika ternyata tidak ada, sebagai contoh pada perjanjian jual beli bagian *essentialia* adalah kata sepakat para pihak, objek jual beli, dan harga jual beli;
- b) Bagian *naturalia* merupakan bagian pada suatu perjanjian yang berdasarkan sifat dari perjanjian (bernama) dianggap ada tanpa perlu secara khusus diperjanjikan oleh para pihak, *naturalia* bersifat mengatur sehingga dari bunyi ketentuan undang-undang dapat dilakukan penyimpangan oleh para pihak dan mengaturnya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;
- c) Bagian *accidentalia* pada suatu perjanjian adalah bagian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, misalnya cara pembayaran, pemilikan domisili dan lain-lain.⁵⁴

Selanjutnya minuta akta yang sudah dibuat berdasarkan hukum yang berlaku disimpan oleh notaris sebagai protokol notaris, jika minuta akta disimpan oleh Notaris

⁵³ Habib Adjie, *Op.Cid.* hlm 65

⁵⁴ Herlina Budiono, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan Kedua (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm 27-30

maka untuk para pihak selanjutnya akan memegang salinan akta berdasarkan minuta akta yang dibuat notaris tersebut.

3. Salinan Akta Notaris

Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah Salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. Pengertian tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 9 UUPJP. Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam minutanya (In Minuta) yang sama bunyinya, dalam praktek Notaris ditemukan juga istilah Turunan, baik Turunan akta maupun salinan akta mempunyai pengertian yang sama, artinya berasal dari Minuta akta.⁵⁵ Salinan akta merupakan akta autentik yang dipegang para pihak sebagai alat bukti tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian kuat. Salinan akta harus sama persis dengan minuta akta, yang berbeda hanya tanda tangan, paraf, sidik jari dan *renvoi*, salinan akta adalah Salinan kata demi kata dari seluruh akta yang bunyinya sama dengan akta asli atau risalah akta tersebut, jika dalam berita acara akta itu terdapat cacat hukum, maka Salinan akta itu juga demikian.⁵⁶ Berdasarkan keterangan tersebut bahwa salinan akta hanya terdapat tanda tangan notaris seorang oleh karena itu notaris harus teliti ketika membuat atau mengeluarkan salinan tersebut sebab kekuatan pembuktian salinan akta adalah yang sama kuat dengan minuta akta yaitu memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan salinan akta ini kelak akan digunakan para pihak untuk keperluan hukum

⁵⁵ Habib Adjie, *Op.Cit.* hlm 47

⁵⁶ Ayu Purnama Sari, Kududukan Hukum Salinan Akta Notaris dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Dalam Perspektif Prinsip Kehati-hatian, *Jurnal Recital Review*, Vol. 4 No 2 tahun 2022. E.ISSN: 2623-2928, Hlm. 478

mereka. Sebab sama halnya dengan minuta bahwa di dalam akta tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti yakni tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁵⁷

Bahwa salinan akta notaris termasuk dalam protokol notaris artinya harus dijaga ataupun jika ingin mendapatkannya tidak sembarang pihak dapat mengakses salinan akta tersebut. Pasal 54 UUJN menegaskan bahwa notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, jika notaris melanggar maka sanksi sebagaimana Pasal 54 ayat (2) yaitu peningatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh karena itu notaris harus selalu berprinsip saksama atau kehati-hatian.

C. Notaris

1. Kewenangan Notaris

Notaris adalah jabatan kepercayaan dalam masyarakat sebab notaris salah satu pejabat yang terjun langsung dengan masyarakat, oleh karena itu notaris juga dapat menemukan hukum ketika notaris dihadapkan dengan permasalahan yang disampaikan masyarakat sendiri kepadanya oleh karena itu notaris dituntut untuk memiliki ilmu hukum khususnya yang matang. Notaris di angkat dan di sumpah oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris sebagai panduan untuk menjalankan jabatannya tersebut. Tugas utama

⁵⁷ Habib Adjie, *Op.Cit.* hlm 6

seorang notaris adalah membuat alat bukti dokumen berupa akta autentik, dalam bagian konsideran dijelaskan bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah dasar hukum lahirnya jabatan notaris.

Undang-undang jabatan notaris tersebut memuat segala ketentuan yang mengatur tugas dan jabatan bagi notaris di Indonesia, di dalam ketentuan tersebut juga ditegaskan mengenai sumpah jabatan notaris. Begitu juga kewenangan notaris dalam membuat akta autentik di tegaskan dalam Pasal 15 yaitu :

- a. Kewenangan umum Pasal 15 ayat (1) membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang;
- b. Kewenangan khusus Pasal 15 ayat (2) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau *legalisasi*;

- 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau yang biasa di kenal dengan *waarmaking*;
 - 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, dalam praktik notaris disebut sebagai *legalisasi*;
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
 - 7) Membuat akta risalah lelang
- c. Kewenangan lain-lainnya adalah notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan lain tersebut antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat ata ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.⁵⁸

Kewenangan notaris dalam membuat alat bukti dokumen tertulis begitu luas akan tetapi notaris bukan berarti memiliki wilayah jabatan yang luas, berdasarkan Pasal 18 menyatakan bahwa notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten dan kota dan notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada jabatan untuk melakukan tindakan tertentu berdasarkan aturan hukum yang menjadi dasar kewenangan itu.

⁵⁸ Rudi Indrajaya, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu (Bandung: PT Rafika Aditama, 2020), hlm 31

2. Kewajiban Notaris

Selain kewenangan yang dijabarkan dalam UUJN ditegaskan pula hal yang sangat penting guna memberikan pedoman notaris dalam menjalankan segala aktifitasnya menegakan hukum kenotariatan. UUJN adalah kompas bagi jabatan notaris ketika menjalani jabatannya di tengah masyarakat, kompas adalah petunjuk arah supaya berada di jalan yang benar sesuai ketentuan hukum dalam UUJN sehingga jika notaris patuh dengan apa pun isi daripada UUJN maka notaris tidak akan terkena jeratan masalah hukum dengan akta yang dibuatnya sebab akta merupakan tanggungjawab notaris sampai akhir hayatnya. Kewajiban notaris ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpa/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam aktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- n. Menerima magang calon notaris.

3. Sumpah/Janji Notaris

Sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Hal ini merupakan ciri khas dari jabatan yang ada dalam pemerintahan jadi menjadi seorang notaris itu ialah menjadi pejabat bukan sembarang profesi yang hanya misalnya mencari horror saja tanpa adanya perhatian kepada rakyat atau kaum yang membutuhkan. Adapun sumpah/janji notaris yang ditegaskan dalam Pasal 4 yaitu :

“Bahwa saya (notaris) akan oatuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya”.

“Bahwa saya (notaris) akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak”.

“Bahwa saya (notaris) akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris”.

“Bahwa saya (notaris) akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”.

“Bahwa saya (notaris) untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun”.

Dapat disimpulkan bahwa dari sumpah/janji jabatan notaris tersebut tercerminkan kewajiban-kewajiban notaris secara tidak langsung yang selanjutnya dijabarkan lebih jelas dalam pasal tentang kewajiban notaris. Satu hal yang menjadi sorotan adalah prinsip saksama atau biasa dikenal dengan prinsip kehati-hatian ditegaskan pula dalam sumpah/janji tersebut hal ini mengambarkan bahwa prinsip tersebut termasuk prinsip dasar agar diwujudkan dalam menjalankan segala aktifitas notaris dalam menjalankan jabatannya. Tidak hanya itu jika notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban notaris yang ditegaskan secara nyata dalam sumpah/janji notaris maka dapat disimpulkan bahwa notaris juga melanggar sumpah/janji jabatannya dan ini akan menjadi tekanan batin tersendiri sebab sumpah/janji dilakukan menurut agamanya notaris bersangkutan saat diangkat sumpah/janji.

BAB III

TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OLEH NOTARIS YAITU

PEMBUATAN SALINAN AKTA TANPA MINUTA AKTA

A. Tindak Pidana Pemalsuan Akta oleh Notaris yaitu Pembuatan Salinan Akta tanpa Minuta Akta

1. Proses dan tata cara pembuatan akta sampai dikeluarkannya akta notaris

Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUJN wajib ditaati oleh notaris dalam menjalankan jabatannya secara nyata, termasuk dalam membuat akta notaris yang harus sesuai dengan anatomi akta notaris yang ditegaskan dalam Pasal 38 yaitu berikut :

- a. Setiap akta Notaris terdiri dari: awal akta atau kepala akta; badan akta; dan akhir dan penutup akta;
- b. Awal akta atau kepala akta memuat: judul akta; nomor akta; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris;
- c. Badan akta memuat: nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka waili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal;
- d. Akhir atau penutup akta memuat: uraian tentang pembacaan akta; uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;

nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal, dari tiap-tiap saksi akta; dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Ketentuan tersebut merupakan tugas yang harus dilaksanakan karena Pasal 1868 tentang akta autentik yaitu salah satunya adalah dibuat berdasarkan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak hanya ketentuan dalam UUJN saja yang wajib ditaati akan tetapi dalam membuat akta notaris, seorang notaris wajib memperhatikan hukum lain yang berhubungan dengan isi akta bersangkutan, seperti misalnya hukum yang mengatur tentang perseroan, yayasan maupun hukum perkawinan dan lain-lain sebagainya.

Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, notaris tidak akan membuat akta apapun, dan notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau dihadapan notaris, dan selanjutnya notaris membingkainya secara lahirilah, formil, dan materil dalam bentuk akta Notaris.⁵⁹ Bentuk daripada akta notaris ada dua jenis yaitu berbentuk *partij* akta atau akta pihak dan *relaas* akta atau akta berita acara. *Partij* akta adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris yang merupakan kehendak dari penghadap/para penghadap/para pihak yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan

⁵⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008), hlm 24

para pihak yang diberikan atau yang yang di ceritakan di hadapan notaris sehingga isi dari akta tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penghadap/para penghadap/para pihak contoh : Akta Jual Beli, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, dan lain-lain sedangkan *relaas* atau *ambtelijke* akta ialah juga disebut akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh Notaris yang berisikan segala sesuatu yang didengar, dilihat, dialami oleh Notaris untuk dituangkan ke dalam suatu akta, contoh Berita Acara RUPS, Pembuatan Pernyataan hak mewarisi WNI keturunan Tionghoa, Undian dan lain-lain.⁶⁰

Selain mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna akta notaris dipilih masyarakat karena tuntutan kehidupan masyarakat yang semakin luas, manfaat akta notaris maupun akta autentik memiliki manfaat selian meminimalisir sengketa antara lain yaitu:

- 1) Menentukan secara jelas hak dan kewajiban;
- 2) Menjamin kepastian hukum;
- 3) Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh; dan
- 4) Membuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris.⁶¹

Selain itu juga hal lain yang mendukung tentang manfaat akta autentik adalah

⁶⁰ Mulyoto, *Op.Cit*, hlm 60-61

⁶¹ Lalu Husni dan Salim H.S, “Analisis Hukum Terhadap Substansi Akta Autentik: Sebagai Instrumen Di Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta-akta Perjanjian”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 2 No 1 Juni 2021, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hlm 2-17

- a) Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta notariil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta notariil tersebut;
- b) Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta notariil tersebut;
- c) Dalam hal pembuktian, akta notariil mempunyai pembuktian yang sempurna, kesempurnaan akta notariil sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.⁶²

Pembuatan akta notaris tidak semudah mencoretkan pena di atas kertas putih, pembuatan akta notaris layaknya akta autentik harus sesuai dan berdasarkan hukum yang berlaku, hal ini guna memastikan bahwa akta notaris benar-benar autentik dan berikut penulis temukan tips-tips agar akta notaris benar-benar autentik sebelum penulis melanjutkan pembahasan terhadap pembuatan akta notaris berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber :

Berdasarkan Pasal 38 UUJN yang membuat anatomi akta notaris, dimana setiap akta notaris harus terdiri atas : awal akta, badan akta, dan penutup akta.

Pertama awal akta memuat tentang judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun para penghadap menghadap notaris dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris, *kedua* badan akta memuat identitas para penghadap, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap dan isi akta memuat kehendak dan keinginan dari

⁶² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 49

pihak yang berkepentingan *ketiga* penutup akta memuat uraian tentang penanda tangan dan tepat penanda tangan, identitas para saksi, uraian mengenai dilekatkan dokumen/data serta teraan sidik jari penghadap/para penghadap, dan uraian mengenai ada/tidaknya adanya renvoi.⁶³

Setelah mendeskripsikan anatomi tersebut langkah selanjutnya adalah dibuat oleh atau dihadapan Pejabat umum, yang dalam hal ini adalah notaris yang mempunyai kewenangan untuk itu, dimana tempat akta tersebut dibuat dalam arti baik tempat kedudukan maupun wilayah kerjanya sudah sesuai, serta notarisnya tidak dalam keadaan cuti, disamping itu didalam pembuatan akta tersebut tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, dan tidak melanggar ketertiban umum serta tidak melanggar kesusilaan, selain itu hal-hal sebagaimana tersebut diatas didalam pembuatan akta diusahakan agar terpenuhi 4 (empat) unsur yaitu: unsur Kebenaran, unsur Kelengkapan, unsur Kejelasan, dan unsur Keabsahan.⁶⁴ Dan selain itu notaris dalam pembuatan aktanya tidak sebatas terpenuhinya kebenaran formal, tetapi terpenuhinya kebenaran material.

Terkait daripada penjelasan di atas bahwa proses dan tata cara pembuatan akta notaris memiliki pengaturan yang begitu kompleks sehingga akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan manfaat-manfaat yang telah dijabarkan di atas. Dan akta notaris dipercaya masyarakat memiliki keautentikan tersendiri dan tidak dapat diragukan lagi, berikut penulis jabarkan tentang proses dan tata cara pembuatan

⁶³ Mulyoto, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, *Op.Cit.* hlm 35-36

⁶⁴ *Ibid*, hlm 36-37

akta notaris atau minuta akta secara nyata atau dalam praktik (di kantor notaris),⁶⁵ tentunya proses dan tata cara tersebut telah memperhatikan ketentuan dalam UUJN maupun hukum lain yang berlaku :

1. Penghadap datang ke kantor notaris dan di sambut dengan hangat oleh karyawan atau staff kantor notaris serta mempersilakan penghadap terlebih dahulu duduk di ruang tamu di kantor notaris sembari menunggu notaris untuk menemui penghadap;
2. Memberikan waktu dan tempat bagi penghadap yang datang ke kantor notaris untuk menceritakan dan menjelaskan mengenai tindakan hukum maupun kebutuhan hukum yang hendak ia butuhkan saat ini yang berhubungan dengan kegiatan kenotariatan;
3. Penghadap menghadap notaris berbicara dengan notaris mengenai rencana atau substansi akta yang minta agar dibuat notaris;
4. Notaris wajib menerapkan prinsip saksama atau kehati-hatian dalam segala tindakannya secara nyata sebagaimana sumpah/janji serta kewajiban notaris;
5. Notaris meneliti tentang hal yang telah di ceritakan dan di jelaskan oleh penghadap apakah hal tersebut termasuk dalam kegiatan kenotariatan atau termasuk dalam kewenangan notaris;
6. Setelah mendengarkan keperluan penghadap notaris meneliti apakah keperluan penghadap tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak bertentang

⁶⁵ Hasil dari wawancara penulis dengan narasumber Ibu Harmumtiwati,S.H. beliau menjabat sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman dan Ibu Sri Mulyani, S.H.MKn beliau menjabat sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Klaten (tanggal 1 September 2023)

- dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum sebagaimana Pasal 1337 KUH Perdata (misalnya keperluan penghadap dalam membuat suatu perjanjian);
7. Notaris memberikan penyuluhan hukum terlebih dahulu kepada penghadap terkait kebutuhan hukum yang ia butuhkan sebagaimana kewenangan notaris Pasal 15 ayat (2) huruf e;
 8. Penghadap telah mengerti hal apa saja yang telah di sampaikan notaris ketika penyuluhan hukum dan kesepakatan antar para pihak untuk membuat perjanjian dengan di laksanakan secara tertulis dengan akta autentik yang di buat oleh notaris;
 9. Dokumen terkait proses pembuatan akta autentik yang di buat notaris antara lain adalah kartu indentitas berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk/Passpor atau jika yang menghadap suami istri dapat menyertakan Buku Nikah;
(tahap ini merupakan tindakan notaris untuk dapat mengenal penghadap sebagaimana Pasal 39 UUJN)
 10. Dokumen lain yang berhubungan dengan *Legal Standing* dan asas *Nemo Plus Juris* yaitu Surat Kuasa/Anggaran Dasar/Akta Pendirian;
(tahap ini merupakan tindakan notaris untuk dapat mengenal penghadap sebagaimana Pasal 39 UUJN yaitu tentang kecakapan dan kewenangan bertindak penghadap)
 11. Notaris memulai membuat akta yang di butuhkan oleh penghadap dengan berpedoman pada UUJN khususnya Pasal 38 serta aturan hukum lain yang terkait dengan isi dalam akta (unsur-unsur *essentialia*, *naturalia*, dan *accidentalia*);
 12. Notaris kemudian memerintahkan karyawan atau staff untuk mengetik minuta akta;

13. Notaris menjelaskan hal-hal apa saja yang telah di sepakati para pihak sebagaimana di tegaskan dalam akta yang di buatnya;
14. Sebagaimana kewajiban Pasal 16 ayat (1) huruf m bahwa membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi; (tahap ini merupakan tindakan notaris untuk dapat mengenal penghadap sebagaimana Pasal 39 UUJN atau notaris telah memastikan bahwa notaris telah mengenal penghadap);
15. Setelah menjelaskan isi daripada akta yang telah di sepakati, notaris memastikan bahwa tidak ada perubahan atau renvoi dalam akta;
16. Apabila ada yang perlu dibetulkan (ditambah, dikurangi, diganti) dibetulkan kemudian diketik ulang minuta aktanya;
17. Sesuai dengan keterangan yang di cantumkan dalam akta mengenai jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun pada saat itu juga akta tersebut di tanda tangani oleh para pihak serta sidik jari dalam halaman tersendiri, 2 (dua) orang saksi serta yang terakhir adalah notaris berserta cap atau stampel; (tahap ini merupakan tindakan notaris untuk dapat mengenal penghadap sebagaimana Pasal 39 UUJN yaitu notaris telah memastikan dengan mengenal penghadap bahwa benar-benar penghadap yang tercantum dalam akta berdasarkan identitas, hadir dalam pembacaan serta tanda tangan yang telah di bubuhkan)
18. Ketika proses pembacaan dan penandatanganan akta staff notaris dapat melakukan pemotretan guna melengkapi dokumen akta yang selanjutnya akan menjadi warkah;

19. Dibuat salinan akta demi kata yang sama bunyinya dengan minuta akta;
20. Terakhir adalah salinan akta baru ditanda tangani notaris dan diberikan kepada penghadap sesuai kebutuhan hukum mereka.

Berdasarkan penjabaran proses dan tata cara pembuatan akta notaris di atas dapat kita jumpai bahwa selain notaris dan para pihak terdapat pihak lain yaitu saksi akta atau saksi instrumentair yang juga memiliki peran penting biasanya mereka adalah karyawan atau staff notaris di kantor notaris yang bersangkutan. Dapat kita perhatikan bahwa tahap-tahap dalam proses dan tata cara pembuatan akta autentik notaris membutuhkan beberapa pihak dan dokumen-dokumen asli yang harus diperlihatkan serta diberikan foto copyan serta para pihak secara nyata hadir bersama-sama dalam waktu yang sama membuat akta tersebut (satu majelis) sehingga keautentikan akta notaris terjamin.

Ketentuan-ketentuan dalam UUJN maupun hukum yang berlaku mengenai akta yang hendak dibuat wajib di patuhi oleh semua pihak tidak hanya notaris akan tetapi hal ini juga dijelaskan notaris kepada penghadap yang menghadap supaya mengerti tentang tertib hukum sehingga melahirkan akta yang bermanfaat bagi semua pihak termasuk masyarakat sekitar. Segala hal yang mengatur pembuatan akta notaris wajib ditegakan oleh notaris guna mendukung keautentikan akta notaris, bahwa keautentikan akta notaris terletak dalam bagian akta khususnya awal akta atau kepala akta yang menjelaskan jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun akta itu dibuat dan di tanda tangani oleh para pihak, saksi dan notaris.

Notaris adalah saksi dalam akta notaris yang memberikan kepastian hukum serta saksi negara yang menyaksikan perbuatan dalam akta tersebut benar-benar terjadi. Sehingga ketika terdapat satu saja ketentuan dalam UUJN maupun hukum seputar tentang akta yang hendak dibuat tersebut dilanggar maka berakibatkan akta notaris tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum bahkan jika ketentuan dalam proses dan tata cara pembuatan akta mengandung unsur hukum pidana seperti pemalsuan akta yang ditegaskan Pasal 264 KUH Pidana hal itu merupakan tanggungjawab para pihak dalam akta maupun dapat menyeret notaris sebagai turut serta. Oleh sebab itu dalam proses dan tata cara pembuatan akta notaris, notaris wajib selalu bertindak saksama atau kehati-hatian sebagaimana yang ditegaskan dalam sumpah/janji serta kewajiban notaris.

Hal yang tidak kalah penting harus diperhatikan dan ditegaskan oleh notaris adalah prosedur dalam mengeluarkan salinan akta notaris, kenapa hal tersebut demikian penting sebab jabatan notaris adalah jabatan yang istimewa karena produk yang dihasilkan adalah akta autentik yang mana merupakan dokumen negara yang sah secara hukum serta manfaatnya yang begitu besar bagi perkembangan kehidupan masyarakat dapat saja dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga menimbulkan kerugian bagi notaris. UUJN tidak secara tegas menerangkan prosedur dikeluarkannya salinan akta akan tetapi dalam Pasal 54 UUJN menegaskan bahwa notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, jika notaris melanggar maka sanksi sebagaimana Pasal 54 ayat (2) yaitu

peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Ada 2 (dua) situasi yang mana notaris mengeluarkan salinan akta kepada penghadap yaitu saat penghadap dan notaris melakukan pembuatan minuta akta (penandatanganan akta/akad) atau setelah saat berlangsungnya kemudian notaris langsung mengeluarkan salinan akta yang telah ditanda tangani sebagaimana proses dan tata cara pembuatan akta notaris yakni:

- a. Kedatangan klien atau penghadap/para penghadap di kantor notaris dilanjutkan pembicaraan awal antara klien dengan notaris mengenai rencana akta yang akan dibuat : pada tahap ini sudah harus menghadirkan saksi instrumenter untuk membantu memeriksa antara lain kartu identitas, data, dokumen, yang dibawa klien sebagai dasar dalam pembuatan akta;
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum kepada klien, berusaha untuk menggali kehendak yang sebenarnya dari klien, kemudian dibuat redaksi berupa pasal-pasal dalam minuta akta;
- c. Pegawai notaris diminta untuk mengetik minuta akta, kemudian notaris membacakan minuta akta dihadapan klien (mengukurkan yang dibacakan tersebut apakah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh klien, dan pembacaan minuta akta tersebut juga disaksikan atau dihadapan saksi instrumenter;
- d. Kalau minuta akta tersebut masih ada yang perlu dibetulkan kemudian dibetulkan (dengan jalan “direnvoi” atau diketik ulang), setelah dibetulkan kemudian

dibacakan atau diakurkan lagi oleh notaris kepada klien, apakah benar-benar telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh klien;

- e. Kalau sudah dinyatakan benar oleh klien (memang yang demikian yang dikehendaki);
- f. Baru kemudian dibuat atau diketik salinan aktanya setelah salinan akta dibubuhi materai secukupnya, kemudian salinan akta tersebut dijahit, ditanda tangani oleh notaris saja, selanjutnya diberikan kepada klien.⁶⁶

Sedangkan situasi lain ketika situasi penghadap tidak dapat menunggu salinan akta dari notaris saat itu juga artinya bahwa penghadap akan mengambil salinan akta tersebut di kemudian hari.⁶⁷ Dan berikut prosedur dikeluarkannya salinan akta berdasarkan situasi berbeda dari penjelasan yang telah diuraikan di atas :

- 1) Proses dan tata cara awal seperti penjelasan pada bagian proses dan tata cara pembuatan minuta sampai pada penandatanganan minuta akta oleh para pihak, saksi-saksi dan terakhir notaris;
- 2) Karena situasi penghadap yang tidak dapat menunggu salinan akta saat itu maka penghadap menginginkan salinan akta diberikan di lain waktu (notaris dengan penghadap membuat jadwal untuk pengambilan salinan akta di kantor notaris);

⁶⁶ Mulyoto, *Aspek Formal Akta Notaris (Pengabaian Aspek Formal oleh Notaris dalam Pembuatan Akta)* Cetakan Pertama (Yogyakarta: Cakrawala, 2023), hlm 10

⁶⁷ Hasil dari wawancara penulis dengan narasumber Bapak Satryo Aji, S.H. MKn beliau menjabat sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman dan Bapak Yoga Tri Sutomo, S.H MKn beliau menjabat sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Klaten (tanggal 3 September 2023)

- 3) Notaris mempersiapkan salinan akta tersebut yang mana kata demi kata yang sama bunyinya dengan minuta akta;
- 4) Notaris menandatangani salinan akta tersebut (sebelum memberikan tanda tangan notaris wajib memastikan jadwal dikeluarkannya salinan akta kepada penghadap);
- 5) Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 bahwa notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta;⁶⁸

Dari penjabaran mengenai prosedur dikeluarkannya salinan akta notaris merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh para notaris, sebab hal ini perlu prinsip saksam atau kehati-hatian notaris dalam menjalankan segala kegiatannya, sebaiknya para notaris hati-hati di dalam memberikan grosse, salinan atau kutipan. Selain notaris harus memperhatikan bahwa salinan harus sama persis dengan minuta akta yang bersangkutan tanpa adanya renvoi atau perubahan yang di inginkan sepihak sebab hal ini akan menjadi tanggung jawab notaris bila terdapat salinan yang berbeda dengan minuta, hal lain yang tidak kalah penting yaitu pihak yang hendak mengambil salinan akta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54. Adapun beberapa pendapat mengenai orang yang berkepentingan atau pihak dalam akta :

- a) “orang yang berkepentingan langsung” adalah bukan mereka yang mempunyai kepentingan pada akta, melainkan mereka yang mempunyai hak atas akta, yakni

⁶⁸ Hasil dari wawancara penulis dengan narasumber Bapak Satryo Aji, S.H. MKn beliau menjabat sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Sleman dan Bapak Yoga Tri Sutomo, S.H MKn beliau menjabat sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Klaten (tanggal 3 September 2023)

yang mempunyai hubungan hukum dengan akta, yakni mereka yang menugaskan notaris untuk membuat akta;

- b) “siapa yang berkepentingan” tidak terletak dalam jawaban atas pertanyaan, siapa yang mempunyai kepentingan, yakni kepentingan langsung pada akta, seseorang yang bukan pihak atau yang tidak langsung berkepentingan dalam suatu akta, secara pengecualian berdasarkan keputusan hakim, dapat memperoleh salinan dari akta;
- c) Orang-orang yang langsung berkepentingan adalah mereka bagi siapa isi akta itu diperuntukan, mereka yang menjadi pihak pada isi akta itu, sekalipun mereka tidak ikut sebagai komparan (penghadap) dalam akta yang bersangkutan, jadi, bukan pihak dalam akta, akan tetapi pihak-pihak pada akta, yakni para pihak dalam pengertian Pasal 1870 KUH Perdata;
- d) Orang yang berkepentingan langsung selalu dikembalikan kepada pengertian pihak (*partij*) yakni mereka yang menugaskan kepada notaris untuk membuatkan alat bukti *notarieel* atau yang secara sukarela datang kepada notaris untuk dibuatkan akta, agar akta itu menjadi bukti tentang kehadirannya, keterangan yang diberikannya, atau perbuatan yang dilakukannya;
- e) Mereka yang memperoleh hak berdasarkan alas hak/titel umum, berhak atas salinan dari pemilik sebelumnya (*rechtsvoorganger*), suami/istri menikah dengan campur harta berhak atas salinan akta berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan pasangannya serta harta milik bersama mereka, ahli waris yang menerima seluruh

harta peninggalan pewaris, berhak untuk mendapat salinan dari semua akta yang pernah dibuat pewaris;

- f) Mereka yang memperoleh hak berdasarkan alas hak/titel khusus, seperti pembeli, pesero, *legataris*, dan *cessionaris*, mempunyai hak atas salinan akta yang berkaitan dengan hak/benda yang dimilikinya, dengan demikian pembeli terakhir berhak atas semua salinan akta-akta dari peralihan hak atas benda yang sekarang menjadi miliknya;
- g) Eksekutor adalah orang yang memperoleh hak dari pihak yang terkena eksekusi sama dengan pembeli dari benda sitaan, keduanya berhak atas salinan dari akta pihak berkaitan dengan benda yang disita.⁶⁹

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas menurut penulis untuk menjabarkan pihak-pihak siapa saja yang memiliki kepentingan atas akta atau salinan akta sebagaimana di tegaskan dalam Pasal 54 adalah mereka yang berkepentingan dalam akta yang secara tegas dinyatakan para pihak dalam akta yaitu para penghadap beserta ahli warisnya sebagaimana Pasal 1870 KUH Perdata bahwa suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya, artinya jika ada pihak lain yang berkepentingan atas salinan akta tersebut maka harus menyertakan surat kuasa secara notariil. Sebab salinan akta adalah dokumen negara yang wajib dilindungi dan dijaga kerahasiannya, sebagai notaris hal tersebut adalah kewajiban.

⁶⁹ Helina Budiono, *Op.Cit.* hlm. 39-41

Oleh sebab itu notaris harus selalu saksama atau berhati-hati dalam menerapkan atau menegakan prosedur dikeluarkannya salinan akta notaris karena hal ini merupakan hukum yang ditegakan sendiri oleh notaris yang bersangkutan, bisa saja cara maupun prosedur dikeluarkannya akta notaris berbeda-beda dengan notaris yang lain, akan tetapi tetap wajib berpedoman pada UUJN maupun hukum lain yang berlaku.

2. Pemalsuan Akta oleh Notaris yaitu Pembuatan Salinan Akta tanpa Minuta Akta

Menerapkan dan menegakan prosedur dikeluarkannya salinan akta notaris memang tidak dinyatakan secara tegas dalam UUJN seperti halnya yang mengatur anatomi akta, notaris harus selalu waspada dengan prosedur dikeluarkannya salinan akta tersebut dan tetap berpedoman minimal yang ditegaskan dalam Pasal 54 tentang pihak-pihak yang berkepentingan dalam akta yang dapat diberikan, diperlihatkan, atau diberitahukan isi akta. Kesalahan dalam menerapkan dan menegakan prosedur dikeluarkannya salinan akta dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan pada akta sebagai contoh kesalahan tersebut menimbulkan pemalsuan akta dan hal ini sudah termasuk dalam rana hukum pidana. Berikut penulis jabarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2018/PN Sleman yang menggambarkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam proses dan tata cara pembuatan akta notaris maupun prosedur dikeluarkannya salinan akta notaris sehingga menyebabkan pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUH Pidana.

Duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2018/PN Sleman adalah seorang notaris terbukti telah melakukan

pemalsuan akta autentik berupa membuat salinan akta tanpa minuta akta, akta yang bersangkutan adalah mengenai Akta Kuasa untuk perlimpahan suatu hak atas aset-aset (aset berupa alat-alat berat). Isi daripada akta tersebut mengakibatkan adanya perpindahan hak sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi pihak dalam salinan akta tanpa minuta akta tersebut. Peristiwa tersebut terjadi sebab kecerobohan atau dilanggarnya prinsip saksama atau kehati-hatian oleh notaris bersangkutan, bahwa ruang lingkup atau batasan kenapa notaris bisa dituduh memalsu akta atau dipidana adalah notaris dipidana bukan karena ia sebagai notaris, tetapi perbuatannya terpenuhi unsur-unsur tidak pidana yang diatur dalam KUH Pidana.

Berdasarkan penjelasan mengenai proses dan tata cara pembuatan akta notaris yang benar sesuai dengan hukum yang berlaku terutama yang tercantum dalam UUJN bahwa tanggapan mengenai kesalahan notaris dalam membuat akta notaris berupa salinan akta tanpa minuta akta yang menyebabkan tindak pidana pemalsuan yaitu antara lain :

- 1) Notaris membuat akta atas kehendaknya sendiri;
- 2) Kartu identitas, data, dokumen yang berhubungan dengan akta merupakan dokumen yang palsu atau tidak ada kebenarannya;
- 3) Para penghadap tidak hadir dan menghadap kepada notaris secara nyata;
- 4) Notaris melanggar segala ketentuan dalam UUJN;
- 5) Notaris melanggar proses dan tata cara pembuatan akta notaris yang benar;
- 6) Notaris melanggar proses dan tata cara dikeluarkannya salinan akta yaitu yang menyerahkan salinan akta tersebut adalah merupakan karyawan notaris atau staff kantor notaris tanpa diawasi langsung dengan notaris;

- 7) Notaris melanggar proses dan tata cara dikeluarkannya salinan akta yaitu dengan mengeluarkan salinan akta kepada pihak yang bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam akta.⁷⁰

Berdasarkan akta yang telah dibuat oleh notaris yang bersangkutan dalam Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Sleman yaitu antara lain :

- a) Akta kuasa untuk pelimpahan Nomor 12 tanggal 27 Februari 2015 atas aset berupa:
1. 1 (satu) buah Excavator merk Komatsu dengan dokumen Invoice Komatsu Excavator nomor SBS/0247/07 tanggal 6 November 2007 an PT Buana Finance qq Darmawan Listyo Wardoyo ; Chasis Nomor PC200-7-201177, Engine Nomor : SAA6D102F-2-26290888 tahun 2005 dan kwitansi pembayaran an Sutrisno;
 2. 1 (satu) buah Excavator merk VOLVO dengan dokumen Invoice Volvo : EC21OB LC Excavator S/No : 11079 No. 11001004649/20.10.2003 an. CV Pinasti Jaya Persada dan kwitansi an. Sutrisno;
 3. Salinan asli Risalah Lelang Nomor 52/2008 tanggal 9 April 2008 an. Sutrisno
- b) Akta Kuasa Untuk Pelimpahan Nomor 13 tanggal 27 Februari 2015 atas aset berupa
- 1 (satu) unit New Excavator merk Sumitomo dengan dokumen Invoice New Excavator Sumitomo Nomor STN Z10-5 tahun 2012 an Sutrisno, Chasis Nomor : STNZ1OF5A00BH1329, Engine Nomor : 4HK1-489161 tahun 2012;
- c) Akta kuasa Untuk Pelimpahan Nomor 14 tanggal 27 Februari 2015 atas aset berupa
- 1 (satu) unit Hydraulic Excavator merk Komatsu type E200B s/n 100096 tahun

⁷⁰ Berdasarkan analisis kasus Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Sleman yaitu dengan objek salinan akta notaris tanpa minuta akta

2001 beserta dengan dokumen Invoice Hydraulic Excavator Komatsu s/n 10096 dan pembuatan ketiga Akta Kuasa Untuk Pelimpahan dilakukan terdakwa dengan cara, setelah saksi Ariseno, SH menyerahkan sebuah flashdisk yang berisi data tentang aset-aset dari saksi Sutrisno kemudian terdakwa meminta staffnya yaitu saksi Rini Kusmayati untuk menyetikkan 3 Akta Kuasa Untuk Pelimpahan atas aset-aset tersebut, dan setelah 3 Akta Kuasa Untuk Pelimpahan selesai diketik kemudian diserahkan kepada terdakwa dan ditandatangani oleh terdakwa dan diberikan cap kantor terdakwa.

Berdasarkan akta diatas bahwa ternyata redaksi pasal-pasal yang merupakan atau memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut tidak sesuai dengan kehendak yang sebenarnya dari salah satu pihak yang kemudian berakibatkan merasa dirugikan dengan adanya salinan akta tersebut. Analisis terhadap kasus dalam Putusan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Sleman yaitu dengan objek salinan akta notaris tanpa adanya minuta akta bahwa dalam hal demikian dapat dikatakan bahwa notaris yang bersangkutan telah mengabaikan atau melanggar aspek formal dalam pembuatan akta, yaitu tidak dipatuhinya tata urutan atau prosedur yang seharusnya dalam pembuatan akta.

Berikut penulis jabarkan mengenai unsur-unsur tindak pidana pemalsuan akta autentik Pasal 264 ayat (1) tentang pemalsuan akta berupa salinan akta tanpa minuta akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2018/PN Sleman :

a) Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek atas tindak pidana dan yang bersangkutan dalam perkara putusan tersebut adalah seorang notaris yang memiliki kantor praktik di suatu wilayah Indonesia dan saat itu juga notaris sebagai terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dapat memberikan keterangan dengan jelas, cermat dan lengkap serta tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga notaris sebagai terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Dalam pembahasan kasus penelitian ini adalah barang siapa tersebut adalah notaris yakni pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik.

b) Memalsukan Surat;

Yang dimaksud dengan surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan memalsu surat ialah mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli.⁷¹ Tindakan pemalsuan akta tersebut yang telah dilakukan oleh notaris adalah berupa salinan akta tanpa minuta akta, jadi notaris telah melakukan pembuatan salinan akta tersebut tanpa sepengetahuan para pihak dalam akta. Akta-akta yang telah dibuat oleh notaris tersebut adalah Akta Kuasa perlimpahan aset-aset dengan nomor akta 12,13, dan 14. Bahwa atas akta yang dibuatnya tersebut

⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2018/PN Sleman, hlm. 35

terdakwa atau notaris telah menandatangani akta tersebut tanpa sebelumnya terdakwa menghadapkan para pihak yang tercantum dalam akta kuasa yang dibuatnya tersebut.

c) Terhadap akta-akta autentik;

Sebagaimana Pasal 1 angka 7 UUJN bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang. Bahwa berdasarkan hal itu yang selaras dengan Pasal 1868 tentang akta autentik produk satu-satunya yang dihasilkan oleh notaris adalah berupa akta autentik. Terdakwa yang mempunyai jabatan sebagai notaris telah membuat sebuah akta kuasa pelimpahan, yang mana akta kuasa pelimpahan tersebut termasuk dalam pengertian surat, selanjutnya telah dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang benar. Bahwa akta kuasa perlimpahan tersebut termasuk dalam pengertian akta-akta autentik karena akta tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat atau pegawai umum yang berhak untuk itu, dalam hal ini dikeluarkan oleh seorang notaris dalam hal ini terdakwa yang merupakan seorang pejabat notaris.

d) Yang dapat menimbulkan kerugian

Bahwa atas adanya salinan akta tanpa minuta akta berupa akta kuasa pelimpahan atas aset-aset yang telah dibuat notaris bersangkutan menimbulkan kerugian materil sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah), sebab atas adanya akta tersebut pihak dalam akta tidak merasa membuat apalagi menandatangani salinan akta tersebut, terlebih atas salinan akta tanpa minuta itu digunakan untuk mengajukan gugatan perdata.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan akta autentik yang dijabarkan di atas bahwa dapat kita ketahui hal utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana itu adalah notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan akta atau kesalahan dalam proses dan tata cara pembuatan akta notaris maupun prosedur dikeluarkannya akta notaris. Notaris bersangkutan tindak hanya melanggar ketentuan dalam UUJN akan tetapi melanggar hukum pidana sebagaimana di cantumkan dalam KUH Pidana khususnya Pasal 264 ayat (1) serta hukum-hukum lain mengenai akta itu dan hal itu harus dipertanggungjawabkan oleh notaris dan sekali lagi hal ini bukan sebab jabatan notaris yang memalsukan akta akan tetapi tindakan pribadi notaris yang mengandung unsur tindak pidana.

Pemalsuan akta autentik berupa salinan akta tanpa minuta akta yang telah dilakukan notaris tidak hanya memalsu salinan akta akan tetapi segala hal yang berhubungan dengan akta (mulai dari awal akta sampai akhir akta) tersebut adalah palsu atau digunakan notaris secara melawan hukum. Adapun hal-hal yang telah dilanggar oleh notaris (kesalahan) dalam membuat salinan akta tanpa minuta akta sehingga menyebabkan pemalsuan akta yaitu :

- 1) Notaris bersangkutan telah melakukan kesalahan dalam menerapkan dan menegakan proses dan tata cara pembuatan akta maupun prosedur dikeluarkannya salinan akta sehingga menyebabkan pemalsuan akta;
- 2) Tindakan pemalsuan salinan akta tanpa minuta akta yang dilakukan notaris yaitu mencangkup seluruh aspek dalam proses dan tata cara pembuatan akta mulai dari memalsukan indentitas para pihak serta keterangan-keterangan yang berhubungan

dengan akta, sebagaimana penjelasan sebelumnya mengenai keautentikan akta notaris yang terletak pada awal akta atau kepala akta yang telah dipalsukan atau dibuat-buat atas kehendak notaris sendiri;

- 3) Penghadap atau pihak dalam akta tidak benar-benar hadir atau menghadap notaris sehingga hal ini membuktikan notaris telah mengarang segala isi dari akta;
- 4) Bagian yang tidak kalah penting adalah mengenai prosedur dikeluarkannya salinan akta, bahwa duduk perkara putusan tersebut notaris bersangkutan tidak menerapkan dan menegakan prosedur dikeluarkannya salinan akta dengan saksama atau kehati-hatian yaitu pihak yang menyerahkan salinan akta tersebut adalah karyawan atau staff kantor notaris bersangkutan tanpa di dampingi oleh notaris yang membuat salinan akta tersebut;
- 5) Karyawan atau staff kantor notaris adalah pihak lain dalam akta sehingga yang dilakukan mereka sehubungan dengan akta adalah tanggungjawab notaris;
- 6) Selain itu pihak yang menerima salinan akta adalah pihak yang tidak sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 53 UUJN atau tanpa surat kuasa yang notaril;
- 7) Notaris tersebut tidak menerapkan prinsip saksama atau kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya

Titik berat daripada pembahasan mengenai pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris berupa salinan akta tanpa minuta akta dapat dijumpai atau dibuktikan pada bagian akhir atau penutup akta notaris yang ditegaskan pada bunyi penutup salinan akta tersebut pada umumnya adalah:

Untuk menjadi bukti yang sah
Maka akta ini.⁷²

Dibuat, ditandatangani dan diresmikan di -----, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Tuan/Nyonya dst----
2. Tuan/Nyonya dst----

Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi.

Akta ini sesudah saya, notaris, bacakan kepada penghadap dan para saksi, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya Notaris. Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, tambahan, maupun gentian.

Diberikan sebagai salinan
(Ttd notaris, materai, cap)

Demikianlah Akta ini.⁷³

Dibuat sebagai minuta, sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini.

Dengan dihadiri oleh :

1. Tuan/Nyonya dst----
2. Tuan/Nyonya dst----

Kedua-duanya karyawan saya, Notaris, sebagai saksi-saksi akta, segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan—

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya

Bahwa akhir atau penutup akta khususnya salinan akta notaris tersebut ditegaskan sesuai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. Perlu digaris bawahi bahwa pemalsuan akta berupa salinan akta tanpa minuta tersebut harus dibuat berdasarkan minuta akta atau akta asli notaris bersangkutan sedangkan salinan itu dibuat berdasarkan keterangan palsu serta berdasarkan kehendak notaris bersangkutan sedangkan para penghadap yang dicantumkan di salinan akta ternyata belum atau tidak

⁷² Foto copy dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Rapat Pleno Pengurus Lengkap Yayasan Putra Purna Yudha Nomor 8 tanggal 24 Juli 2013 oleh Mulyoto, S.H

⁷³ Habib Adjie, *Tafsir, Penjelasan...Op.Cit.* hlm 374-375

perna menghadap notaris, minuta akta saja belum pernah dibuat, tetapi telah dikeluarkan salinan aktanya. Oleh sebab itu prinsip saksam atau kehati-hatian yang ditegaskan dalam sumpah serta kewajiban notaris adalah prinsip raja dalam menjalankan tugas dan jabatan notaris dalam praktik secara nyata.

Berdasarkan penjelasan di atas merupakan bukti bahwa penegakan prosedur dikeluarkannya salinan akta seharusnya hal yang penting dan wajib ditegaskan dalam UUJN sebagaimana Pasal 38. Jika hal ini diatur atau dipertegas sebagaimana anatomi akta, notaris dengan daya paksa atas ketentuan tersebut menegakan layaknya ketentuan wajib lainnya. Begitu juga kantor notaris bahwa pemimpin kantor notaris adalah notaris sendiri sehingga segala hal yang terjadi dalam kantor sehubungan dengan jabatan notaris adalah tanggungjawab notaris sebagai pemimpin. Jabatan notaris harus diatur lebih baik guna dapat mengikuti kemajuan zaman saat ini sebab kehidupan manusia yang semakin maju dan begitu pula kebutuhan hukum masyarakat yang semakin luas.

B. Akibat Hukum terhadap Pemalsuan Akta baik terhadap notaris maupun akta yang dibuatnya

1. Akibat Hukum Terhadap Notaris

Berdasarkan pembahasan penulis tentang tindak pidana pemalsuan akta oleh notaris yaitu pembuatan salinan akta tanpa minuta yang dikemudian menyebabkan notaris tersebut harus bertanggungjawab atas tindakannya yaitu pertanggungjawaban tersebut berupa tanggungjawab secara perdata dan tanggungjawab pidana. Tanggungjawab secara perdata yaitu notaris yang bersangkutan digugat untuk membayar ganti rugi, bunga dan biaya sebagaimana yang ditegaskan dalam UUJN

bahwa ketika adanya pihak yang dirugikan atas tindakan notaris bahwa bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pengantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris bersangkutan.

Sedangkan tanggungjawab secara pidana adalah tentunya harus berdasarkan prinsip seseorang dapat dikenakan tindak pidana yaitu memenuhi rumusan delik pada KUH Pidana dan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas tentang kesalahan notaris dalam menegakan proses dan tata cara pembuatan akta notaris dan prosedur dikeluarkannya salinan akta sehingga menyebabkan pemalsuan akta yang menjerat notaris terkena pidana Pasal 264 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Sebagaimana pembahasan mengenai unsur-unsur tindak pidana pemalsuan akta yaitu barang siapa, terhadap surat, berupa akta autentik dan menimbulkan kerugian semua unsur tersebut telah terbukti dipenuhi oleh notaris yang membuat salinan akta tanpa minuta akta.

Pemalsuan akta adalah termasuk dalam tindakan pidana dan yang terbukti melakukan tindakan tersebut akan dijerat pidana sebagaimana Pasal 264 ayat (1), tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk notaris yang di percaya oleh masyarakat adalah memiliki jabatan kepercayaan sebagai penegak hukum khususnya hukum perdata serta jabatan yang menguasai hukum layaknya seorang hakim dalam persidangan. Sekali lagi yang sangat perlu di tekankan bahwa notaris dipidana bukan karena ia sebagai notaris, tetapi perbuatan notaris tersebut terpenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam KUH Pidana ataupun undang-undang

tindak pidana lainnya. Yang dimaksud dengan notaris memalsu/memalsukan atau membuat akta palsu, contoh-contohnya adalah sebagai berikut :

- a. Membuat salinan akta tidak sama atau tidak sesuai dengan minuta akta;
- b. Membuat salinan akta padahal minuta aktanya belum pernah dibuat yaitu sebagaimana pembahasan penelitian ini;
- c. Minuta aktanya belum ditanda tangani salah satu pihak atau penghadap (karena memang belum pernah hadir atau menghadap notaris yang bersangkutan), tetapi salinan aktanya sudah diberikan kepada pihak yang telah menghadap notaris;
- d. Membuat akta Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan yang hanya berdasarkan telephone, ternyata anggota Badan Pembina yang dicantumkan turut serta Rapat Badan Pembina tersebut salah satunya telah meninggal dunia 2(dua) minggu sebelum diselenggarakannya Rapat Badan Pembina Yayasan tersebut;
- e. Membuat Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa suatu Perseroan Terbatas (PT) fiktif, sebenarnya tidak ada satupun dari Pemegang Saham tersebut hadir dan oleh karenanya seharusnya menghadap notaris, tetapi para Pemegang Saham PT tersebut tidak ada yang hadir menghadap notaris yang bersangkutan, namun tetap dibuat Akta Luar Biasa (RUPSLB) PT tersebut;
- f. Membuat salinan akta, dicantumkan dalam salinan akta tersebut klien menghadap notaris pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 jam 10.00 di Kantor notaris, tetapi pada kenyataannya terbukti bahwa sebenarnya klien menghadap notaris hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 di Rumah Makan jam 21.00 yang letaknya lebih 10

(sepuluh) kilometer dari Kantor notaris bersangkutan, serta menghadapnya klien tidak menghadap notaris, melainkan hanya menghadap pegawai notarisnya.⁷⁴

Bahwa seorang notaris yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta berupa pembuatan salinan akta tanpa minuta sebagaimana teori tentang pertanggungjawaban notaris atau unsur-unsur kesalahan yaitu *pertama* mampu bertanggungjawab : seorang notaris tersebut adalah orang yang mampu secara jasmani dan rohani artinya tidak termasuk dalam Pasal 44 KUH Pidana *kedua* kesalahan sengaja/alpa bahwa notaris melakukan pembuatan salinan akta tanpa minuta tersebut secara batin sengaja atau diketahui atau dikehendaki akibatnya yaitu sadar bahwa salinan akta tanpa minuta akta adalah melanggar aspek formal pembuatan akta notaris *ketiga* tiada alasan pemaaf bahwa pembuatan salinan akta tanpa minuta akta tersebut adalah berdasarkan kehendak notaris sebab dokumen-dokumen yang dicantumkan dalam akta merupakan dokumen palsu serta pihak terkait dalam menyangkal adanya akta itu.

Pasal 27 ayat (1) Permenkumham RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menyatakan bahwa pemberian persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan notaris, dilakukan dalam hal:

- a) Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/surat-surat dalam penyimpanan notaris;

⁷⁴ Mulyoto, *Aspek Formal...Op.Cit.* hlm 13-15

- b) Belum gugur hal menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang hukum pidana;
- c) Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d) Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta;
- e) Adanya dugaan notaris melakukan pengunduran tangan (anti datir).⁷⁵

Untuk memanggil notaris yang bersangkutan atas tindak pidana perlu prosedur yang tidak biasa yaitu berdasarkan Pasal 66 ayat (3) dan (4) UUJN menyatakan bahwa:

1. Majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan;
2. Dalam hal majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Ketentuan di atas merupakan ketentuan yang berhubungan dengan kewenangan notaris atau seputar akta yang dibuatnya sehingga memerlukan persetujuan majelis kehormatan notaris jika akan memanggil notaris dalam pusaran hukum pidana akan tetapi jika perkara tindak pidana yang dilakukan notaris adalah bukan merupakan seputar akta yang dibuatnya persetujuan majelis kehormatan notaris tidak diperlukan (apabila didalam membuat akta notaris tidak ada satupun peraturan perundang-

⁷⁵ Mulyoto, *Op.Cit.* hlm 73

undangan yang dilanggar, baik UUJN dan/atau peraturan perundang-undangan yang lain sehubungan dengan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta, maka pemanggilan oleh penyidik terhadap notaris, seharusnya tidak disetujui oleh majelis kehormatan notaris), pemanggilan notaris berlangsung seperti hukum acara pidana yang biasa berlaku. Dan hal satu lagi yang harus diperhatikan adalah tentang pemeriksaan kepolisian harus sesuai dengan *locus delicti*.⁷⁶

Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana Pasal 264 ayat (1) mengakibatkan notaris dijatuhi maksimal 8 (delapan) tahun penjara dan tidak hanya itu sanksi-sanksi lain yang berhubungan dengan jabatan notaris yakni pemberhentian dengan tidak hormat. Artinya notaris tidak dapat membuka kantor pratiknya kembali atau tidak dapat menjalankan jabatannya secara nyata. Jabatan notaris merupakan pembantu daripada pemerintah dalam kewenangan memberikan kepastian hukum mengenai alat bukti tertulis, kewenangan notaris berkaitan dengan pembuktian dalam sidang perkara perdata. Hukum acara perdata dianut sistem pembuktian positif yaitu sistem pembuktian yang menyadarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, gugatan dapat dikabulkan hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sama sekali diabaikan karena yang dicari adalah kebenaran formal.⁷⁷ Putusan yang dijatuhkan oleh hakim perdata didasarkan pada pembuktian atas fakta-fakta yang

⁷⁶ Mulyoto, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Op. Cit. hlm 70

⁷⁷ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, (Bnadung: Penernit Mandar Maju, 2005), hlm 25-26

dikemukakan dalam persidangan, baik oleh penggugat maupun tergugat, pembuktian demikian hanya sebatas membuktikan kebenaran formil (fakta-fakta nyata).⁷⁸

Hal tersebut diatas berkaitan dengan jabatan notaris ketika menjalankan kewenangannya tersebut bahwa notaris ketika menghadap kepada dirinya adalah berdasarkan kebenaran formal atau berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya untuk selanjutnya menjadi bahan untuk pembuatan akta. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa kartu identitas, sertifikat tanah, surat kuasa dan lain-lain. Dokumen yang diserahkan kepada notaris dapat saja dipalsu oleh menghadap karena dalam hal ini notaris tidak memiliki hubungan yang terintegrasi kepada lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang menyatakan bahwa dokumen itu asli atau tidak sehingga notaris harus melakukan pengecekan dokumen tersebut secara mandiri dan dengan prinsip saksama atau kehati-hatian sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Selain itu Notaris tidak memiliki kewenangan dalam menggali kebenaran materiil secara sempurna sebagaimana hakim dalam persidangan suatu perkara.

Kebenaran sejati atau materiil (*materiel waarheid*) biasa ditelusuri oleh hakim pada pengadilan pidana guna terang suatu pembuktian, sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya,⁷⁹ bahwa kebenaran materiil dibutuhkan kepada Notaris untuk dapat membuat akta seadil-adilnya sehingga bermanfaat bagi semua pihak.

⁷⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia (Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, Dan Standar Pembuktian)*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm 25

⁷⁹ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian*, (Depok: Gramata Publishing, 2012), hlm 20

Kewenangan mengenai menggali kebenaran materiil yang tidak sama dengan hakim dalam suatu persidangan ini lah yang membuat jabatan notaris dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab sebagaimana notaris dapat terlibat dalam pusaran tindak pidana korupsi. Jabatan notaris adalah jabatan yang berhubungan secara langsung kepada masyarakat, semakin maju kehidupan masyarakat maka semakin dibutuhkan hukum, oleh karna itu kewenangan Notaris sudah selayaknya diperluas demi penegakan hukum yang adil di negeri tercinta ini.

Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, berdasarkan pasal tersebut tidak hanya prinsip saksama atau kehati-hatian saja yang ditegaskan dalam kewajiban notaris akan tetapi kewajiban notaris dalam menggali kebenaran materiil dalam setiap pembuatan akta yaitu dengan kalimat menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam tindak pidana pemalsuan akta yang dilakukan notaris ini pun tidak memahami adanya kewajiban notaris dalam menggali kebenaran materiil sebab dengan kewajiban notaris menggali kebenaran materiil tersebut notaris dapat mengetahui seluk beluk pihak berkeinginan membuat akta serta memastikan bahwa kehendak para pihak melakukan suatu perjanjian misalnya dengan itikad baik.

Kewajiban notaris dalam menggali kebenaran materiil ini sebetulnya sangat menguntungkan jabatan notaris karena dengan kewajiban tersebut notaris dapat terhindar dari niat-niat pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kewenangan notaris demi menguntungkan diri mereka sendiri, selain itu dengan

kewajiban notaris dalam mengali kebenaran materil dalam setiap akta yang hendak dibuatnya notaris bisa memastikan keterangan-keterangan para pihak yang diberikan kepadanya benar-benar terjadi sehingga akta yang dihasilkan benar-benar autentik.

Pemalsuan akta berupa salinan akta tanpa minuta akta yang dilakukan oleh notaris merupakan tindak pidana sebagaimana hukum pidana yang berlaku oleh sebab itu akta yang di hasilkan (objek yang membuat notaris di pidana) adalah akta palsu karena dalam proses pembuatan akta tersebut mengandung unsur melawan hukum atau melanggar hukum pidana (terpenuhinya unsur tindak pidana dalam pembuatan akta). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia palsu mengandung arti tidak tulen, tidak sah, tiruan, curang dan tidak jujur.⁸⁰ Sedangkan pemalsuan adalah proses, cara, perbuatan memalsu,⁸¹ atau pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah sehingga tampak seperti asli dan pengertian lain pemalsuan merupakan kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya dan pengertian lainnya pemalsuan adalah perbuatan mengubah atau meniru dengan menggunakan tipu muslihat sehingga menyerupai aslinya.⁸²

Berdasarkan pengertian di atas bawah pemalsuan terhadap salinan akta tanpa minuta adalah sebab proses pembuatannya yang tidak sah atau melawan hukum,

⁸⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/palsu> diakses tanggal 7 September 2023

⁸¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemalsuan> diakses tanggal 7 September 2023

⁸² <https://www.rs-lawyer.id/tindak-pidana-pemalsuan-defenisi-dan-sanksi-pidana-menurut-kuhp/> diakses tanggal 7 September 2023

walaupun salinan akta tersebut tidak ada aslinya atau tindak pidana pemalsuan dilakukan tanpa meniru aslinya akan tetapi berdasarkan Pasal 1889 KUH Perdata bahwa keberadaan salinan akta jika dalam keadaan tertentu bahwa minuta akta tidak ada maka salinan akta dinilai sebagai minuta akta atau memberikan nilai yang sama dengan akta yang aslinya. Hal ini berarti untuk salinan akta tanpa minuta akta merupakan dokumen atau akta palsu sebab keberadaan minuta akta sama sekali tidak ada atau tidak pernah dibuat oleh notaris bersangkutan.

Berdasarkan putusan pengadilan yang bersangkutan dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2018/PN Sleman artinya akta tersebut bukan merupakan produk notaris dan di nilai palsu atau tidak memiliki kekuatan hukum apapun mulai dari awal akta, badan akta, sampai penutup akta yang mana bahwa dokumen tersebut adalah palsu dan pihak yang melakukan tindakan tersebut harus bertanggungjawab sebagaimana hukum yang berlaku. Bahwa notaris yang melakukan tidak pemalsuan salinan akta tanpa minuta akta tersebut melakukan tindakan itu adalah karena diri pribadi kelakuan notaris tersebut yang mengandung unsur tindak pidana khususnya tindak pidana pemalsuan akta bukan karena jabatannya yang dapat menghasilkan akta palsu sebab ini dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap jabatan notaris.

Kriminalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan notaris adalah meskipun notaris didalam membuat akta tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang dilanggar, namun notaris tetap dituduh : memalsukan akta atau memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau turut serta dalam pemalsuan akta, lebih-lebih kalua

yang dibuat Notaris adalah *partij* akta, maka sebenarnya dalam pembuatan *partij* akta atau akta penghadap, notaris sebatas mengkonstatir atau memasukkan apa-apa/segala sesuatu yang dikehendaki oleh penghadap/para penghadap ke dalam akta.⁸³ Adapun kejadian kriminalisasi pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris yang terjadi yaitu dalam praktek pernah terjadi seorang notaris di Surakarta membuat *partij* akta berupa Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas kemudian dijadikan “terdakwa” dan di pengadilan tingkat pertama dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun, yang lebih mengherankan lagi si penghadap yang nota bene merupakan kuasa dari risalah RUPS dibawah tangan untuk menuangkan RUPS ke dalam PKR tersebut yang pernah didakwa telah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, justru dinyatakan bebas dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁸⁴

Dasar hukum pemberlakuan ketentuan Pidana terhadap notaris adalah Pasal 63 ayat (2) KUH Pidana yaitu jika suatu perbuatan pidana umum, diatur pula perbuatan pidana khusus, maka hanya aturan yang khusus yang diterapkan karena UUPN tidak mengatur mengenai ketentuan pidana, maka ketentuan pidana umum yang diatur dalam KUH Pidana diberlakukan serta dipidana atau tidak dipidananya seseorang, bukan karena jabatannya (misalnya bersangkutan sebagai notaris), tetapi karena perbuatannya. Oleh sebab itu pemalsuan akta yang dilakukan notaris dalam pembuatan salinan akta tanpa

⁸³ Mulyoto, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, Cakrawala, Yogyakarta: 2021, hlm 75

⁸⁴ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, (Yogyakarta : Cakrawala, 2016), hlm 45

minuta akta ini termasuk dalam pemalsuan surat berupa akta autentik yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana dengan maksimal 8 (delapan) tahun penjara bagi yang melanggarnya.

Penyelidikan maupun penyidikan yang melibatkan jabatan notaris harus dilakukan secara saksama atau kehati-hatian serta sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya hukum seputar jabatan yang bersangkutan sebab jika perkara utama adalah sehubungan dengan akta (terdakwa notaris) maka hal ini harus dipastikan dengan benar agar tidak menimbulkan kriminalisasi.

2. Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris

Lantas nasib terhadap salinan akta tanpa minuta akta tersebut berakibatkan pembatalan akta atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Berdasarkan pembahasan tentang salinan akta bahwa, salinan akta dibuat wajib berdasarkan aslinya dengan salinan akta para pihak sama saja memiliki minuta akta walaupun tidak secara langsung berada di tangan penghadap sendiri akan tetapi salinan akta tetaplah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pembahasan selanjutnya adalah tentang kekuatan hukum daripada produk notaris yang karena putusan pengadilan telah menyebabkan kerugian pihak lain yaitu salinan akta tanpa minuta akta sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pid.B/2018/PN Sleman. Berdasarkan teori-teori yang ada mengenai pembatalan akta notaris serta terdegradasinya akta notaris menjadi di bawah tangan bahwa terhadap salinan akta tanpa minuta adalah akta notaris yang palsu sebab dibuat tidak berdasarkan minuta aktanya bahkan tidak ada minuta aktanya. Dalam pemalsuan akta tersebut segala aspek

proses dan tata cara pembuatan akta notaris tidak dipatuhi oleh notaris atau pelaku tindak pidana yang bersangkutan hal ini berbeda dengan suatu akta notaris yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum ataupun akta notaris yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, akibat-akibat hukum tersebut terjadi sebab kelalaian notaris dalam menegakan proses atau tata cara pembuatan akta notaris (melanggar syarat formal ataupun materil).

Keberadaan salinan akta berdasarkan Pasal 1889 bahwa apabila alas hak yang asli sudah tidak ada lagi, maka salinan-salinannya memberikan bukti, dengan mengidahkan ketentuan-ketentuan yang berikut :

- a. Salinan-salinan pertama memberikan pembuktian yang sama dengan akta aslinya, demikianpun dengan salinan-salinan yang diperbuat atas perintah hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, atau setelah para pihak ini dipanggil secara sah, seperti pun salinan-salinan yang diperbuat dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dengan perjanjian mereka;
- b. Salinan-salinan yang tanpa perantaraan hakim, atau diluar perjanjian para pihak, dan sesudah pengeluaran salinan-salinan pertama, dibuat oleh notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuatnya, atau oleh pegawai-pegawai yang dalam jabatannya menyimpan akta-akta aslinya dan berkuasa memberikan salinan-salinan, dapat diterima oleh hakim sebagai bukti sempurna, apabila akta aslinya telah hilang;
- c. Apabila salinan-salinan itu, yang dibuat menurut akta aslinya, tidak dibuat oleh notaris yang di hadapannya akta itu telah dibuatnya, atau oleh salah seorang

penggantinya, atau oleh pegawai-pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta-akta aslinya, maka salinan-salinan itu tak sekali-kali dapat dipakai sebagai bukti selainnya sebagai pemulaan pembuktian dengan tulisan;

- d. Salinan-salinan autentik dari salinan-salinan autentik atau dari akta-akta di bawah tangan, dapat, menurut keadaan, memberikan suatu pemulaan pembuktian dengan tulisan.

Bahwa undang-undang menyatakan dengan tegas tentang kedudukan suatu salinan akta yang sama pentingnya dengan minuta akta, sebab atas keadaan tertentu atau darurat (salinan akta tanpa minuta akta karena musnah atau hilang) salinan aktalah yang dapat menjadi patokan minuta akta yang bersangkutan. Minuta akta sebagai protokol notaris bersifat sangatlah rahasia oleh karena itu kewajiban notaris untuk melindunginya, hal ini dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) menegaskan untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang :

- 1) Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris;
- 2) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris

Akta notaris adalah akta yang memuat tentang perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang pembuatannya berdasarkan Pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan biasanya diadakan oleh lebih dari satu orang. Akta notaris berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh saksi instrumentair serta

notaris sendiri di jam, hari, tanggal serta tahun yang dinyatakan tegas dalam awal akta atau kepala akta (lain halnya dengan akta fidusia yang wajib di daftarkan terlebih dahulu), dalam anatomi akta syarat sahnya suatu perjanjian tersebut dituangkan di bagian awal akta atau kepala akta sampai dengan badan akta yaitu bagian komparisi atau komparan dan isi akta. Pasal 1320 terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif adapun penjelasan anatomi akta notaris yang mencerminkan syarat tersebut antara lain:

a. Syarat subjektif

Syarat subjektif terdiri dari sepakat mereka yang mengikatkan diri yaitu bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan dan cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.⁸⁵ Adapun jika syarat sahnya suatu perjanjian ini tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan.⁸⁶

b. Syarat objektif

Syarat objektif terdiri dari suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian, Pasal 1333 barang yang menjadi objek suatu perjanjian

⁸⁵ Agus Pandoman, *Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, 2017), hlm 46-50

⁸⁶ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm 65

ini harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya dan suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir untuk sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1337 menentukan bahwa sesuatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁸⁷ Jika syarat objektif sahnya suatu perjanjian tidak dipenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*) tanpa perlu ada permintaan daripada pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapa pun.⁸⁸

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris yang mana syarat subjektif dicantumkan dalam badan akta pada bagian komparasi atau komparan yaitu tindakan/kedudukan para pihak (subjek hukum orang atau badan hukum) dalam/untuk membuat/menandatangani perjanjian/kontrak/akta yang dilakukan di hadapan notaris, komparasi terdiri dari :

- 1) Identitas para pihak yang membuat perjanjian/kontrak;
- 2) Kedudukan para pihak dalam melakukan tindakan;
- 3) Dasar kedudukan tersebut;
- 4) Cakap (*rechtsvekwaaamheid*) dan berwenang (*rechtsbevoegheid*) untuk melakukan tindakan hukum (*rechtshandelingen*) yang akan disebutkan/dicantumkan dalam akta;

⁸⁷ *Ibid*, hlm 51-53

⁸⁸ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm 65

5) Para pihak memiliki hak untuk melakukan suatu tindakan yang akan dicantumkan dalam kontrak/perjanjian.⁸⁹

Bentuk komparisi : untuk diri sendiri, selaku kuasa, dalam jabatan/kedudukan (badan usaha/sosial/pemerintahan/badan keagamaan/badan lain), menjalankan kekuasaan sebagai orang tua, sebagai wali, sebagai pengampu, pendewasaan dan perwakilan sukarela.⁹⁰Di dalam komparisi, Notaris menerangkan apakah (para) penghadap cakap dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum di dalam akta yang dibuat oleh Notaris, Notaris menjelaskan siapa penghadap dan dalam kedudukan apa ia bertindak, salah penjabaran dengan kata-kata di dalam komparisi dapat berakibatkan bahwa pihak yang bersangkutan tidak terikat di dalam akta yang bersangkutan selain itu komparisi harus disusun dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan beserta bukti-buktinya, dengan menggunakan kalimat dan bahasa akta yang logis.⁹¹

Selanjutnya syarat objektif sahnya perjanjian yang diwujudkan dalam badan akta di bagian isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. Isi akta ini tergantung dengan bentuk akta notaris yaitu bentuk *partij* akta atau *relaas* akta.

1. Akta *partij* atau akta yang dibuat dihadapan pejabat umum atau akta para pihak yaitu akta yang berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang

⁸⁹ Habib Adjie, *Op.Cid* hlm 43

⁹⁰ *Ibid*, hlm 44

⁹¹ Herlina Budiono, *Op.Cit.* hlm 18

membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut;

2. Akta *relaas* atau akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yaitu akta yang berisikan uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan oleh notaris kemudian dicatat atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris.⁹²

Berdasarkan uraian di atas bahwa pembatalan akta notaris meliputi dapat dibatalkan yaitu jika pada bagian komparasi atau komparan yang menjabarkan identitas para serta kecakapan tidak terpenuhi oleh pihak yang membuat perjanjian atau akta tersebut maka akta notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Selain kecakapan hal yang perlu diperhatikan adalah kewenangan bertindak. Sedangkan akta notaris batal demi hukum adalah jika pada bagian badan akta yaitu bagian isi yang merupakan perwujudan dari Pasal 1338 mengenai kebebasan berkontrak melanggar Pasal 1337 yaitu melanggar undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan atau akta notaris yang batal demi hukum karena syarat materil tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat objektif sahny suatu perjanjian.

Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN telah menentukan bahwa syarat subjektif dan syarat objektif bagian dari badan akta, sehingga jika diajukan untuk membatalkan akta notaris karena tidak memenuhi syarat subjektif, maka dianggap membatalkan seluruh badan

⁹² Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris*, Edisi Revisi (Yogyakarta: CV. Insan Paripurna, 2021), hlm 9

akta, termasuk membatalkan syarat objektif, syarat subjektif ditempatkan sebagai bagian dari awal akta, dengan alasan meskipun syarat subjektif tidak dipenuhi sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta yang berisi syarat objektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka akta dianggap tidak pernah ada.⁹³

Selain daripada kebatalan dan pembatalan akta notaris yang meliputi dapat dibatalkan dan batal demi hukum terdapat pula akta notaris yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Terdegradasi artinya nilai pembuktian daripada akta notaris tidak lagi sempurna melainkan menjadi akta di bawah tangan sebagaimana Pasal 1869 menjelaskan bahwa suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat di perlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak, sebagaimana Pasal 1875 bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik.

Terdegradasinya akta notaris ditegaskan dalam UUJN, menentukan akta notaris yang terdegradasi nilai pembuktiannya sebagai akta di bawah tangan tidak serta merta

⁹³ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, *Op.Cit.* hlm 77

dilakukan oleh para penghadap sendiri ataupun oleh notaris yang membuatnya ataupun oleh pihak lain, tapi tetap harus berdasarkan putusan pengadilan yang diajukan gugatan kepada notaris yang membuatnya oleh para penghadap sendiri. Berikut ketentuan dalam UUJN yang menegaskan terdegradasinya akta notaris yaitu :

- a. Pasal 16 angka 9 yaitu jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- b. Pasal 41 bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
- c. Pasal 44 ayat (5) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris;
- d. Pasal 48 ayat (3) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pengganti biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris;
- e. Pasal 49 ayat (4) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian

sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pengganti biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris;

- f. Pasal 50 ayat (5) dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pengganti biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris;
- g. Pasal 51 ayat (4) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut pengganti biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris;

Berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal UUJN tersebut di atas bahwa yang mengakibatkan akta notaris terdegradasi menjadi akta di bawah tangan adalah sebab kesalahan notaris dalam menegakan prosedur dan tata cara pembuatan akta notaris atau tidak memenuhi syarat formil pembuatan akta notaris yang ditegaskan dalam UUJN (penegasan tentang akta notaris yang terdegradasi). Penegakan ketentuan dalam pembuatan akta notaris yang sesuai dengan hukum yang berlaku adalah murni tindakan dari jabatan notaris sehingga terdegradasinya akta notaris menjadi akta di bawah tangan adalah murni yang di sebabkan pribadi notaris dan hal yang wajar jika para pihak menuntut kerugian atas hal tersebut sebab para pihak telah memberikan hal-hal atau keterangan-keterangan yang benar sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu prinsip saksama atau kehati-hatian notaris harus selalu di terapkan dalam segala

tindakan notaris terutama dalam hal menjalankan tugas dan jabatan secara nyata di tengah masyarakat modern seperti sekarang ini.

Adapun hal-hal yang mengakibatkan akta notaris terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, adalah tidak terpenuhinya dalam pembuatan akta notaris ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Keharusan tata urutan dalam pembuatan akta (anatomi akta), sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN;
- 2) Tidak adanya frasa bahwa penghadap/para penghadap dikenal oleh notaris;
- 3) Tidak dibacakannya minuta akta dihadapan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUJN;
- 4) Segera setelah di bacakan minuta akta tidak ditanda tangani para penghadap, sebagaimana Pasal 44 UUJN;
- 5) Larangan mengubah isi akta tidak dipenuhi oleh notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UUJN;
- 6) Tidak dipatuhinya ketentuan mengenai “renvoi” yang benar (antara lain harus menunjuk bagian yang diubah), sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UUJN;
- 7) Tidak dipatuhinya ketentuan mengenai “renvoi” yang benar (antara lain harus menunjuk bagian yang diubah), sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUJN;
- 8) Tidak dipatuhinya ketentuan bagaimana membetulkan kesalahan tulis dalam akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UUJN.

Pasal-pasal tersebut menekankan pada tindakan notaris yang dapat menyebabkan terdegradasinya akta notaris, sebab minuta akta notaris harus benar-benar dipastikan

keasliannya serta keautentikannya. Selain daripada terdegradasinya akta notaris bahwa terdapat akta notaris tidak sah karena terjadi :

- a) Akta notaris yang tidak sah berkaitan dengan validitas karena dalam proses pembuatannya telah melanggar syarat formal dalam pembuatan akta notaris sebagaimana ditentukan dalam UUJN;
- b) Untuk menyatakan akta notaris tidak sah, tidak serta merta dilakukan oleh para sendiri atau pihak lainnya, untuk menilai dan menyatakan seperti itu harus ada pembuktian terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan negeri;
- c) Jika tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan seperti itu, maka akta tetap sah, hal ini berdasarkan asas praduga sah dalam menilai akta notaris yaitu asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut; asas praduga sah ini berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangannya notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materil, dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris, dan asas ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah ada.⁹⁴


⁹⁴ Habib Adjie, *Op.Cit.* hlm 436

Bahwa mengenai objek pemalsuan akta berupa salinan akta tanpa minuta akta status hukum atau akibat hukum terhadap akta tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum artinya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali kepada para pihak maupun pihak lain terkait keberadaan akta palsu tersebut. Untuk menyatakan akta notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum diperlukan putusan pengadilan atau gugatan terlebih dahulu kepada akta notaris bersangkutan sebab itu merupakan karakter yuridis akta notaris. Dasar daripada pemikiran diatas adalah bahwa notaris adalah sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik sehingga akta autentik yang dihasilkan notaris harus dinilai sebagaimana nilai pembuktian secara Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) Kemampuan lahiriah akta Notaris, merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik (*acta publica probant sese ipsa*), jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah.⁹⁵

Bahwa akta notaris haruslah dinilai secara lahiriah tersebut (walaupun akta tersebut cacat formal maupun formil) sebelum dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan sebab hal ini akta yang dibuat oleh seorang notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik oleh sebab itu alangkah baiknya jika

⁹⁵ *Ibid*, hlm 18-20

ketentuan pidana dicantumkan pada UUJN atau undang-undang khusus di dalam UUJN tersebut sebab berdasarkan Pasal 63 ayat (2) jika tidak diatur dalam undang-undang khusus diterapkan undang-undang umum, padahal secara hukum bahwa notaris adalah sebuah jabatan yang diatur khusus dalam UUJN. Hal ini berbeda dengan orang biasa bukan notaris misalnya jika melakukan pemalsuan akta notaris hal tersebut merupakan dalam tindakan pemalsuan akta akan tetapi dokumen tersebut bukan merupakan akta autentik melainkan hanya dokumen biasa sehingga status hukum daripada dokumen tersebut adalah palsu.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian penulis tentang tindak pidana pemalsuan akta berupa salinan akta tanpa minuta yang dibuat oleh notaris dapat ditarik kesimpulan yaitu :

A. Kesimpulan

1. Bahwa kesalahan proses dan tata cara pembuatan akta notaris sampai dikeluarkannya salinan akta notaris sehingga menyebabkan pemalsuan akta adalah notaris telah mengabaikan atau melanggar aspek formal dalam pembuatan akta notaris yaitu tidak dipatuhinya tata urutan atau prosedur dalam pembuatan akta serta dalam penutupan salinan akta tercantumkan kalimat berupa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya” kalimat sama bunyinya tersebut adalah menunjuk pada minuta akta daripada salinan tersebut akan tetapi notaris tidak pernah membuat minuta akta sehingga pembuatan salinan akta tanpa minuta akta adalah termasuk dalam tindakan pemalsuan surat berupa salinan akta tanpa minuta akta yang diatur dalam Pasal Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana.
2. Bahwa status hukum baik terhadap notaris yang melakukan pembuatan salinan akta tanpa minuta akta maupun dengan aktanya adalah bahwa notaris yang melakukan perbuatan tersebut bertanggungjawab meliputi pertanggungjawaban perdata yaitu membayar ganti rugi, bunga dan biaya sedang pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip penjatuhan pidana kepada seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana bahwa pemalsuan surat berupa akta autentik dengan

maksimal hukuman penjara 8 (delapan) tahun. Sedangkan akibat hukum terhadap akta notaris demikian adalah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ataupun tidak memiliki akibat hukum apapun kepada para pihak maupun pihak terkait dan status hukum tersebut harus melalui putusan pengadilan.

B. Saran

Bahwa berdasarkan uraian penulis mengenai hasil penelitian tentang tindak pidana pemalsuan akta berupa salinan akta tanpa minuta akta yang dibuat notaris memberikan saran untuk semua notaris sebagai berikut :

1. Bahwa bagi notaris prinsip saksama atau kehati-hatian dalam sumpah dan kewajiban notaris merupakan prinsip utama dalam menjalankan tugas dan jabatannya sehingga prinsip tersebut harus selalu diterapkan dalam setiap tindakan terutama dalam menegakan proses dan tata cara pembuatan akta notaris sampai dikeluarkannya salinan akta notaris yang benar sesuai dengan pembahasan tesis ini yaitu membuat akta notaris harus mengandung unsur kejelasan, kebenaran, keabsahan dan kelengkapan.
2. Selain notaris harus bertindak saksama atau kehati-hatian yang ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a bahwa ditegaskan pula kewajiban notaris untuk menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, berdasarkan kewajiban tersebut notaris dapat menggali kebenaran materiil ketika penghadap hendak membuat akta dihadapannya sehingga akta yang dibuat oleh notaris tidak menimbulkan kerugian bagi para penghadap maupun pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008
- Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008
- Adjie Habib, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Pertama Bandung: PT Rafika Aditama, 2011
- Adjie Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 49
- Adjie Habib, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang-undang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2020
- Ainul Syamsu Muhammad, *Penjatuhjan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Depok : Prenadamedia Group, 2016
- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Ariman Rasyid dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015
- Asnawi M. Natsir, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia (Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, Dan Standar Pembuktian)*, Yogyakarta: UII Press, 2013
- Bakhri Syaiful, *Beban Pembuktian*, Depok: Gramata Publishing, 2012
- Bassar M. Sudradjat, *Hukum Pidana (pelengkap KUHP)*, Bandung: Armico, 1983
- Budiono Herlina, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014
- Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, PT Prenhallindo, Jakarta: 2001

- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama Bandung: PT. Rafika Aditama, 2011
- Foto copy dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Rapat Pleno Pengurus Lengkap Yayasan Putra Purna Yudha Nomor 8 tanggal 24 Juli 2013 oleh Mulyoto, S.H
- Fuandy Munir, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: Rajawali Pers, 2018
- Hamzah Andi, *Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta; Rineka Cipta, 2014
- Hamzah Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 2017
- Indrajaya Rudi, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Bandung: PT Rafika Aditama, 2020
- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Mulyoto, *Aspek Formal Akta Notaris (Pengabaian Aspek Formal oleh Notaris dalam Pembuatan Akta)* Cetakan Pertama Yogyakarta: Cakrawala, 2023
- Mulyoto, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan Pertama Yogyakarta: Cakrawala, 2021
- Mulyoto, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, Cakrawala, Yogyakarta: 2021
- Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Yogyakarta : Cakrawala, 2016
- Notodisoerjo R. Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1982
- Pandoman Agus, *Sistem Hukum Perikatan BW dan Islam*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, 2017
- Pandoman Agus, *Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris*, Edisi Revisi, Yogyakarta: CV. Insan Paripurna, 2021
- Pawennei Mulyati, *Hukum Pidana*, Jilid I Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015

Rusianto Agus, *Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016

Sasangka Hari, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005

Sasangka Hari, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bnadung: Penerbit Mandar Maju, 2005

Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Subekti R, *Hukum Perjanjian*, PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1963

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014

Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2021

Widnyana I Made, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska 2010

Wiyanto Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Mandar Maju, 2016

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Tesis/Jurnal

Ayu Purnama Sari, Kududukan Hukum Salinan Akta Notaris dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Dalam Perspektif Prinsip Kehati-hatian, *Jurnal Recital Review*, Vol. 4 No 2 tahun 2022. E.ISSN: 2623-2928

Lalu Husni dan Salim H.S, “Analisis Hukum Terhadap Substansi Akta Autentik: Sebagai Instrumen Di Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta-akta Perjanjian”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 2 No 1 Juni 2021, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Mayrsha Ayu Khairina, *Pertanggungjawab Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris*, tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2021

Devi Wiryawan, *Peran Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pemalsuan Keterangan Dokumen*, tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2017

ndina Widya Martha Teguh, *Notaris sebagai Deelnemer dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik*, tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2016

Rumi Suwardiyati, *Konsekuensi Yuridis Minuta Akta Tidak Dimiliki Notaris dalam Pembuatan Salinan Aktanya*, tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015

Astari Priyandini, *Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris dalam hal terjadinya Musnahnya Minuta Akta*, tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017

Frita Sofia Haryana, *Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Jual Beli yang dibuat tanpa adanya Minuta Akta (studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 15/PDT.G/2018/PN.SBY)*, tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

Ana Romasi Sigi, *Akibat Hukum Terhadap Terjadinya Perbedaan Minuta Akta dengan Salinan Akta yang Dikeluarkan Oleh Notaris (Studi Putusan Nomor 1/PDT.G/2020/PN.SNT)*, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021

Mayrsha Ayu Khairina, *Pertanggungjawab Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Karyawan Notaris*, tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021

Isharyanto Jujunan Putra Jayou, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Akta-akta yang dibuatnya*, tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007

Winyharti Ishak, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Autentik*, tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2021

Dini Anisa Pratidina, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Dalam Pemalsuan Akta Autentik*, tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2021

Internet

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/palsu>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemalsuan>

<https://www.rs-lawyer.id/tindak-pidana-pemalsuan-defenisi-dan-sanksi-pidana-menurut-kuhp/>

